Kemendikdasmen

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

RAMAH

PANDUAN

Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian

Sekolah Menengah Kejuruan



Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

2026

Kemendikdasmen

PANDUAN

Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
Tahun 2026

Panduan
Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan

Pengarah
Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D., Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Dr. Arie Wibowo Khurniawan, S.Si., M.Ak., Direktur Sekolah Menengah Kejuruan

Penanggung Jawab
Muhamad Habib, S.S.T., Ketua Tim Kerja Pembelajaran dan Penilaian, Direktorat SMK

Penyusun
Muhamad Habib, S.S.T., Direktorat SMK
Yoga Yulianto, S.Pd., M.Ed., Direktorat SMK
Winner Jihad Akbar, S.Si., M.Ak., Direktorat SMK
Ade Hermawan Zulkarnain, M.Kom., SMKN 2 Cikarang Barat
Wiwik Fatmawati, S.Pd., SMKN 10 Surabaya
Basuki Nugroho, S.Pd.T., Gr., M.Pd., SMKN 1 Kota Sukabumi
Arief Wahyu Purwito, M.Pd., SMKN Puspo Pasuruan
Dr. Sugiarta, Praktisi Pendidikan

Penelaah
Dr. Taufiq Damarjati, M.T., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Pitoyo Nugroho, S.T., MBA., Direktorat SMK
Laila Nasyaliyah, M.Pd., Direktorat SMK
M. Robby Rodliyya Karman, S.E.I., Direktorat SMK
Solichatun Aisyah Rahmawati, S.Pd., Direktorat SMK

Desain dan Tata Letak
Jacqueline Easteriana, S.Ikom., Direktorat SMK
Filzah Amelia Syaputri, S.Pd.
Shella Rachmawaty, S.Pd., M.Pd.
Hasna Fauziah
Aiko Tiara Salsabila Putri

Penerbit
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
Tahun 2026

Kata Pengantar



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini dapat disusun sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan UKK secara efektif, objektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.

Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan mampu menghadapi dinamika perkembangan teknologi, industri, serta dunia kerja yang terus berubah. Dalam konteks tersebut, Uji Kompetensi Keahlian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran di SMK, yang berfungsi sebagai sarana untuk mengukur ketercapaian kompetensi murid sekaligus memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki selaras dengan standar yang dibutuhkan oleh dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri.

Transformasi SMK yang saat ini terus dilakukan menempatkan pembelajaran berbasis kompetensi, kemitraan dengan dunia kerja, serta penguatan penjaminan mutu sebagai fondasi utama penyelenggaraan pendidikan vokasi. Oleh karena itu, pelaksanaan UKK tidak lagi dipandang sebagai sekedar evaluasi akhir pembelajaran, melainkan sebagai proses asesmen yang memberikan pengakuan atas kompetensi murid melalui mekanisme yang kredibel dan melibatkan dunia kerja maupun lembaga sertifikasi profesi.

Panduan ini disusun untuk memberikan arah yang lebih jelas mengenai penyelenggaraan UKK melalui berbagai skema pelaksanaan, yaitu UKK bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan/atau UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi. Selain itu, panduan ini juga mempertegas pembagian peran dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat, mulai dari satuan pendidikan, pemerintah daerah, dunia kerja, asosiasi profesi, LSP, hingga murid, sehingga pelaksanaan UKK dapat berlangsung secara terstandar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi acuan bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan UKK, memperkuat sinergi antara SMK dengan dunia kerja, serta mendukung lahirnya lulusan SMK yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kerja, berkarakter, profesional, dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan vokasi di Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus,



Tatang Muttaqin

Daftar Isi

Kata Pengantar v
Daftar Isi vii
BAB I. Pendahuluan 2
A. Latar Belakang 2
B. Tujuan Panduan 3
C. Sasaran Pengguna Panduan 4
D. Ruang Lingkup Panduan 4
E. Dasar Hukum 5
1. Ketentuan mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan 5
2. Ketentuan mengenai pendidikan vokasi dan spektrum keahlian SMK 7
3. Ketentuan mengenai sertifikasi kompetensi 7
4. Ketentuan penyalahgunaan sertifikat kompetensi 8

BAB II. Kebijakan Umum Uji Kompetensi Keahlian 10
A. Pengertian Uji Kompetensi Keahlian 10
B. Kedudukan Uji Kompetensi Keahlian 10
C. Prinsip Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian 11
D. Tata Kelola dan Pola Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian 13
E. Perubahan Kebijakan Uji Kompetensi Keahlian 16

BAB III. Peran dan Tanggung Jawab para Pihak 22
A. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan 22
B. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota 22
C. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 23
D. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 24
E. Dunia Kerja/Asosiasi Profesi 25
F. Murid 25

BAB IV. Perencanaan dan Persiapan Uji Kompetensi Keahlian 28
A. Analisis Kebutuhan 28
B. Penentuan Pola Penyelenggaraan 30
C. Pengembangan Instrumen 32
D. Penjadwalan 32
E. Verifikasi Tempat Uji Kompetensi 33
F. Penetapan dan Penyiapan Peserta Uji Kompetensi Keahlian 33
G. Penetapan dan Penyiapan Asesor 34

BAB V. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian 36

A. Ketentuan Umum Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian 36
B. Mekanisme Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian 36
1. Tahapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian 36
2. Pengendalian Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian 38
3. Penanganan Kendala 38
4. Dokumentasi 38
5. Pengujian Ulang 38
C. Penetapan Hasil Uji Kompetensi Keahlian 39
1. Pengolahan Hasil Uji Kompetensi Keahlian 39
2. Konversi Hasil Uji Kompetensi Keahlian 41
3. Penerbitan Dokumen Hasil Uji Kompetensi Keahlian 42
D. Pelaporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian 44
E. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) 44
1. Uji Kompetensi Keahlian Alih Lokasi 45
2. Uji Kompetensi Keahlian Berbasis Portofolio 45
3. Uji Kompetensi Keahlian Daring 45
4. Uji Kompetensi Keahlian Terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan 45
5. Penjadwalan Ulang 45

BAB VI. Evaluasi dan Tindak Lanjut Uji Kompetensi Keahlian 48
A. Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian 48
B. Pelaksana Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian 48
C. Tahapan Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian 49
1. Evaluasi Tahap Perencanaan dan Persiapan 49
2. Evaluasi Tahap Pelaksanaan 53

BAB VII. Penutup 60
Glosarium 61
Lampiran 1. Contoh Instrumen Evaluasi Tahap Perencanaan dan Persiapan Uji Kompetensi Keahlian 64
Lampiran 2. Contoh Instrumen Evaluasi Tahap Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian 72

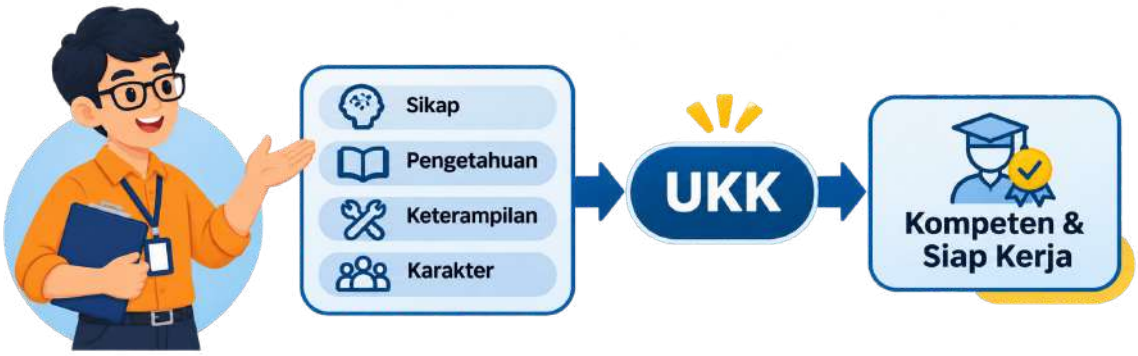
BAB. I
Pendahuluan



BAB. I
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pendidikan menengah kejuruan bertujuan menyiapkan murid agar memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan karakter yang diterapkan secara terpadu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.



Untuk memperoleh informasi mengenai ketercapaian kompetensi murid, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyelenggarakan Uji Kompetensi Keahlian, yang selanjutnya disingkat UKK. Melalui UKK, murid diminta menunjukkan kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur, standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tuntutan kinerja yang berlaku di dunia kerja. Dengan demikian, UKK tidak hanya mengukur penguasaan pengetahuan, tetapi juga menilai kemampuan murid menerapkan kompetensinya dalam pelaksanaan pekerjaan secara nyata.

Penyelenggaraan UKK melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan. Dalam panduan ini, UKK diselenggarakan melalui dua pola, yaitu UKK oleh LSP-P1 SMK/P2/P3 dan UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi. Keandalan hasil UKK dipengaruhi oleh ketepatan pola penyelenggaraan, relevansi kompetensi yang diujikan, mutu perangkat asesmen, kompetensi asesor, kesiapan murid, kelayakan tempat uji kompetensi, ketersediaan alat dan bahan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, serta ketertiban pengelolaan dokumen UKK.

Perbedaan kesiapan sumber daya, pemahaman para pelaksana, karakteristik konsentrasi keahlian, serta tingkat keterlibatan dunia kerja dapat menimbulkan variasi dalam pelaksanaan UKK. Selain itu, penilaian yang hanya berfokus pada produk akhir atau yang dilaksanakan pada akhir masa pelajaran belum cukup untuk menggambarkan kompetensi murid secara utuh. Hal ini disebabkan oleh kompetensi yang tidak hanya tercermin dari hasil akhir, tetapi juga dari proses kerja yang dilakukan. Produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi

belum tentu dihasilkan melalui proses kerja yang benar. Sebaliknya, proses kerja yang benar perlu didukung oleh hasil berupa produk atau layanan yang memenuhi persyaratan mutu. Oleh karena itu, asesmen UKK perlu memperhatikan proses kerja dan hasil kerja secara seimbang, termasuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta bukti kompetensi lain yang relevan.

Diperlukan acuan yang menyatukan pemahaman dan tindakan para pemangku kepentingan agar UKK dilaksanakan secara terencana, objektif, adil, valid, transparan, aman, dan akuntabel. Acuan tersebut perlu mengatur prinsip dan pola penyelenggaraan UKK, pembagian peran, perencanaan dan persiapan, pelaksanaan setiap pola UKK, konversi dan pelaporan hasil, serta evaluasi dan tindak lanjut penyelenggaraan UKK.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian disusun sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan UKK. Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan konsistensi pelaksanaan UKK, memperkuat keterlibatan dunia kerja, serta menghasilkan informasi capaian kompetensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan mutu SMK secara berkelanjutan.

B. Tujuan Panduan

Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian bertujuan memberikan acuan sistematis kepada para pemangku kepentingan dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, dan menindaklanjuti penyelenggaraan UKK.

Secara khusus, panduan ini bertujuan untuk:
1. memberikan pemahaman yang sama mengenai prinsip, tata kelola, dan pola penyelenggaraan UKK;
2. mengatur tata kelola, pembagian peran, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan;
3. memberikan acuan dalam menganalisis kebutuhan dan kesiapan penyelenggaraan UKK;
4. memberikan panduan dalam menetapkan pola penyelenggaraan, asesi, asesor, jadwal, perangkat UKK, dan tempat uji kompetensi;
5. mendukung pelaksanaan UKK melalui dua pola, yaitu UKK oleh LSP-P1 SMK/P2/P3 dan UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi;
6. memberikan petunjuk dalam mengolah dan mengonversi hasil UKK, menerbitkan sertifikat atau surat keterangan, serta melaporkan hasil UKK;
7. mendukung evaluasi dan penjaminan mutu penyelenggaraan UKK; dan
8. mendorong pemanfaatan hasil UKK untuk perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu SMK.

C. Sasaran Pengguna Panduan

Panduan ini digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut penyelenggaraan UKK, yaitu:

1. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Lembaga Sertifikasi Profesi;
5. Dunia kerja dan asosiasi profesi;
6. Asesor;
7. Murid SMK; dan
8. Pihak lain yang relevan dengan penyelenggaraan UKK.

Panduan ini digunakan sesuai dengan kewenangan, peran, tanggung jawab, dan pola penyelenggaraan UKK yang dipilih.

D. Ruang Lingkup Panduan

Panduan ini mencakup kebijakan umum, pembagian peran dan tanggung jawab, perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindak lanjut penyelenggaraan UKK.

Ruang lingkup panduan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan	Memuat latar belakang, tujuan panduan, sasaran pengguna panduan, ruang lingkup panduan, dan dasar hukum.
2. Kebijakan Umum Uji Kompetensi Keahlian	Memuat pengertian UKK, kedudukan UKK, prinsip penyelenggaraan UKK, tata kelola dan pola penyelenggaraan UKK, serta perubahan kebijakan UKK SMK.
3. Peran dan Tanggung Jawab para Pihak	Meliputi Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, SMK, lembaga sertifikasi profesi, dunia kerja/asosiasi profesi, serta murid.
4. Perencanaan dan Persiapan Uji Kompetensi Keahlian	Meliputi analisis kebutuhan, penentuan pola penyelenggaraan, pengembangan instrumen, penjadwalan, verifikasi tempat uji kompetensi, penetapan dan penyiapan peserta UKK, serta penetapan dan penyiapan asesor.

5. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian	Meliputi ketentuan umum pelaksanaan UKK, mekanisme pelaksanaan UKK, penetapan hasil UKK, pelaporan penyelenggaraan UKK, dan keadaan kahar *(force majeure)*.
6. Evaluasi dan Tindak Lanjut Uji Kompetensi Keahlian	Meliputi evaluasi penyelenggaraan UKK, pelaksana evaluasi penyelenggaraan UKK, dan tahapan evaluasi penyelenggaraan UKK.
7. Penutup	Memuat penegasan mengenai pelaksanaan UKK dan komitmen para pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan UKK.
8. Glosarium	Memuat istilah-istilah yang digunakan dalam panduan.
9. Contoh Instrumen Evaluasi Perencanaan, Persiapan dan Pelaksanaan UKK	Memuat aspek dan indikator evaluasi perencanaan, persiapan dan pelaksanaan UKK.

E. Dasar Hukum

UKK merupakan bagian dari penilaian hasil belajar pada SMK. Penyelenggaraannya harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, karakteristik pendidikan vokasi, kebutuhan dunia kerja, dan ketentuan mengenai penilaian hasil belajar. Oleh karena itu, panduan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, regulasi mengenai revitalisasi pendidikan vokasi, regulasi BNSP yang berlaku, serta ketentuan standar kompetensi yang relevan dan kesepakatan kerja sama antara dunia kerja/asosiasi profesi dengan SMK penyelenggara.

Berdasarkan keterkaitan tersebut, Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian disusun dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

1. Ketentuan Mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pendidikan kejuruan, penilaian hasil

	belajar, dan pencapaian kompetensi lulusan.
b. **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022**	Sebagai acuan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, termasuk standar kompetensi lulusan, standar isi, standar penilaian, serta standar sarana dan prasarana.
e. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah**	Sebagai acuan pelaksanaan penilaian hasil belajar secara objektif, adil, dan edukatif.
g. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah**	Sebagai acuan penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan UKK secara layak dan aman.
c. **Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah**	Sebagai acuan mengenai kompetensi yang harus dicapai oleh lulusan pendidikan menengah, termasuk lulusan pendidikan menengah kejuruan.
d. **Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah**	Sebagai acuan mengenai ruang lingkup materi yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan.

f. **Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah**	Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang mendukung pencapaian kompetensi murid sesuai dengan karakteristik pendidikan kejuruan dan kebutuhan dunia kerja.

2. Ketentuan Mengenai Pendidikan Vokasi dan Spektrum Keahlian SMK

a. **Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**	Sebagai acuan penyetaraan capaian pembelajaran dengan kualifikasi kompetensi kerja.
b. **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia**	Sebagai landasan penguatan relevansi pendidikan SMK dengan kebutuhan dunia kerja.
c. **Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi**	Sebagai acuan penguatan tata kelola, penyelarasan, dan peningkatan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan melibatkan dunia kerja.
d. **Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan**	Sebagai acuan dalam menentukan bidang, program, dan konsentrasi keahlian yang menjadi dasar penetapan kompetensi yang diujikan.

3. Ketentuan Mengenai Sertifikasi Kompetensi

Ketentuan dalam bagian ini digunakan secara khusus untuk UKK yang diselenggarakan oleh LSP-P1SMK/P2/P3 dan menghasilkan sertifikat kompetensi berdasarkan sistem sertifikasi profesi:

a. **Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi**	Sebagai acuan penerbitan dan pengelolaan sertifikat kompetensi.
b. **Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi**	Sebagai acuan penetapan dan pemenuhan persyaratan tempat uji kompetensi.
c. **Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan**	Sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK melalui lembaga sertifikasi profesi.

4. Ketentuan Mengenai Pelaksanaan UKK di SMK

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 04 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan	Sebagai acuan tata kelola dan pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan.

5. Ketentuan Penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 69	Ayat (1): Setiap orang yang memakai ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta. Ayat (2): Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak memakai ijazah atau sertifikat kompetensi (seperti ketentuan Pasal 61 ayat 2 dan 3) yang terbukti palsu dikenakan hukuman serupa, yaitu penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta.

BAB. II
Kebijakan Umum Uji Kompetensi Keahlian



BAB. II
Kebijakan Umum Uji Kompetensi Keahlian

Kebijakan umum sebagaimana diuraikan pada bab ini merupakan rujukan normatif yang mengikat seluruh rangkaian penyelenggaraan UKK. Ketentuan teknis pada bab-bab berikutnya harus dipahami dan dilaksanakan dalam kerangka kebijakan umum ini.

A. Pengertian UKK

Uji Kompetensi Keahlian, yang selanjutnya disingkat UKK, merupakan proses untuk memperoleh informasi dan bukti mengenai ketercapaian kompetensi murid pada konsentrasi keahlian yang dipelajari. UKK dilaksanakan melalui penugasan pada pekerjaan yang relevan dengan konsentrasi keahlian, sehingga murid dapat menunjukkan kemampuannya dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja secara terpadu.

Dalam konteks pendidikan kejuruan, kompetensi tidak cukup dibuktikan melalui kemampuan menjawab pertanyaan atau menjelaskan prosedur. Murid perlu menunjukkan bahwa dirinya mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Oleh karena itu, UKK perlu dirancang untuk menguji kompetensi murid untuk melaksanakan pekerjaan nyata atau mereplikasi kondisi pekerjaan sesungguhnya di dunia kerja, dengan menggunakan prosedur, alat, bahan, standar mutu, serta ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan karakteristik kompetensi yang diujikan

B. Kedudukan UKK

UKK memiliki kedudukan sebagai bagian dari proses penilaian capaian kompetensi murid. UKK bukan kegiatan yang berdiri sendiri dan tidak terpisah dari proses pembelajaran. Kompetensi yang ditunjukkan dalam UKK merupakan hasil dari proses pembelajaran, baik teori, praktik, pengalaman kerja, pembiasaan budaya kerja, serta pengembangan kompetensi yang telah dipelajari oleh murid.

Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Diagram 2.1. UKK dalam Siklus Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan

Dengan demikian, hasil UKK tidak hanya digunakan untuk mengetahui capaian belajar murid, tetapi juga digunakan untuk mengevaluasi mutu penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

Selain itu, UKK juga perlu dipahami sebagai instrumen evaluasi keselarasan antara satuan pendidikan dengan dunia kerja. Kompetensi yang diujikan perlu memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pekerjaan, standar kompetensi, proses kerja, teknologi, K3, dan budaya kerja yang relevan di dunia kerja. Keterlibatan dunia kerja mutlak diperlukan untuk memperkuat keselarasan tersebut.

C. Prinsip Penyelenggaraan UKK

Penyelenggaraan UKK dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi pada Kompetensi

UKK diarahkan untuk memperoleh bukti mengenai kemampuan murid dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Asesmen tidak hanya menilai penguasaan teori, tetapi menilai kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam konteks pekerjaan.

2. Valid

Instrumen dan proses asesmen benar-benar mengukur kompetensi yang menjadi tujuan UKK. Perangkat, metode, dan penugasan dikembangkan dari unit kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang bersumber pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI), dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), serta selaras dengan Capaian Pembelajaran (CP) pada konsentrasi keahlian yang ditempuh murid. Penugasan yang diujikan mencerminkan pekerjaan nyata dan utuh pada jabatan kerja yang dituju, bukan penugasan keterampilan parsial yang terlepas dari konteks pekerjaan.

3. Relevan dengan Dunia Kerja

Tugas, proses kerja, alat, bahan, standar mutu, dan kondisi pelaksanaan UKK harus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan dan praktik di dunia kerja. Seluruh pola penyelenggaraan UKK mensyaratkan keterlibatan dunia kerja, baik sebagai penyusun standar kompetensi kerja, penyusun skema sertifikasi, penyusun instrumen pengujian, asesor eksternal, penyedia TUK, dan/atau penandatangan sertifikat. Relevansi tersebut merupakan wujud penguatan keterkaitan dan kesepadanan *(link and match)* sekaligus jaminan keberterimaan lulusan oleh dunia kerja.

4. Berbasis Bukti

Keputusan kompeten atau belum kompeten ditetapkan berdasarkan bukti yang dikumpulkan selama asesmen, bukan berdasarkan kesan atau penilaian umum terhadap asesi. Bukti tersebut harus valid (berhubungan langsung dengan kriteria unjuk kerja), autentik/asli (dapat dipastikan merupakan hasil kerja asesi yang bersangkutan), terkini (mencerminkan kemampuan asesi pada saat asesmen), dan memadai (mencukupi

secara jumlah dan cakupan untuk seluruh kriteria unjuk kerja).

5. Objektif

Keputusan hasil UKK harus didasarkan pada bukti dan kriteria yang telah ditetapkan, bukan pada kedekatan, asumsi, atau pertimbangan pribadi. Untuk itu, asesor UKK seharusnya bukan merupakan tenaga pengajar langsung asesi yang diuji.

6. Konsisten

Kriteria dan instrumen harus diterapkan secara konsisten oleh setiap asesor, sehingga keputusan yang dihasilkan tetap, reliabel, dan tidak berubah-ubah siapa pun asesornya, kapan pun dan di mana pun pelaksanaannya. Penyamaan persepsi antarasesor perlu dilakukan agar perbedaan penafsiran maupun perbedaan kondisi pengujian tidak memengaruhi keputusan hasil.

7. Aman

Pelaksanaan UKK harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan asesi, asesor, petugas, serta lingkungan. Risiko kerja perlu diidentifikasi dan dikendalikan sebelum dan selama pelaksanaan.

8. Adil

Setiap asesi memperoleh kesempatan yang setara untuk menunjukkan kompetensinya. Pelaksanaan UKK perlu memperhatikan kondisi asesi tanpa mengubah standar kompetensi yang harus dicapai.

9. Transparan

Ketentuan pelaksanaan, tugas, kriteria, prosedur, dan mekanisme hasil disampaikan secara jelas kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya.

10. Akuntabel dan Dapat Ditelusuri

Setiap tahapan UKK harus memiliki dasar, bukti, catatan, dan dokumen yang dapat ditelusuri. Keputusan hasil harus dapat dijelaskan, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang diperoleh selama proses asesmen. Selain itu, setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan harus memenuhi kaidah mampu telusur pada aspek penyelenggara, skema/paket soal yang digunakan, serta asesor yang bertanggung jawab.

11. Fleksibel

Penyelenggaraan UKK dapat disesuaikan berdasarkan pola asesmen yang paling sesuai dengan karakteristik kompetensi yang diujikan, kondisi asesi, dan ketersediaan

sumber daya, sepanjang tidak menurunkan tuntutan standar kompetensi. Fleksibilitas diwujudkan melalui kebebasan memilih pola penyelenggaraan UKK, kombinasi metode uji, pelaksanaan uji bertahap dengan dukungan buku log *(log book)* dan/atau paspor keterampilan *(skill passport)*, serta skenario penyelenggaraan UKK pada kondisi kahar *(force majeure)*. Prinsip fleksibel tidak berlaku dalam pengambilan keputusan asesmen.

12. Efektif dan Efisien

Sumber daya berupa alokasi waktu, bahan, peralatan, tenaga asesor, serta pembiayaan digunakan secara tepat untuk mencapai tujuan UKK tanpa mengurangi mutu, standar keselamatan dan kesehatan, serta keandalan proses asesmen.

13. Berkelanjutan

Hasil UKK dan hasil evaluasi penyelenggaraannya digunakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran, perangkat asesmen, sarana dan prasarana, tata kelola, kompetensi asesor, serta penyelenggaraan UKK pada periode berikutnya.

D. Tata Kelola dan Pola Penyelenggaraan UKK

1. Asas Tata Kelola

Tata kelola UKK dibangun di atas asas pemenuhan standar mutu minimal dengan beragam pola penyelenggaraan. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan, standar mutu, dan prosedur penyelenggaraan UKK, sedangkan pilihan pola penyelenggaraan diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan dunia kerja.

2. Pola Penyelenggaraan UKK

UKK merupakan instrumen penjaminan mutu lulusan SMK yang diselenggarakan melalui beragam pola dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Keberagaman pola UKK merupakan bentuk keberpihakan terhadap variasi kesiapan satuan pendidikan, karakteristik sektor pekerjaan, dan ekosistem industri di wilayah masing-masing satuan pendidikan, dengan tetap pada koridor standar mutu agar penyelenggaraan UKK dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan UKK dapat dilaksanakan melalui dua pola sebagai berikut:

pola A	pola B
UKK bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	**UKK bersama dunia kerja/ asosiasi profesi**
Diselenggarakan oleh SMK bersama LSP-P1 SMK dan/atau LSP-P2/ LSP-P3 yang memiliki lisensi aktif dari BNSP, dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) SMK, memiliki perangkat asesmen, asesor yang masih aktif, dan TUK. Penerbitan sertifikat kompetensi LSP mengikuti regulasi BNSP yang berlaku. LSP-P1 SMK dapat melibatkan mitra dunia kerja sebagai penyelia.	Diselenggarakan oleh dunia kerja/ asosiasi profesi sebagai upaya pengakuan oleh dunia kerja secara nasional maupun internasional. Penyusunan instrumen materi uji kompetensi, penyiapan asesor, fasilitasi dan verifikasi TUK, serta penerbitan dan penandatanganan sertifikat kompetensi menjadi kewenangan dunia kerja/asosiasi profesi yang bersangkutan. UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi, dapat pula diselenggarakan oleh dunia kerja bersama dengan SMK. Penyusunan instrumen materi uji kompetensi, penyiapan asesor, fasilitasi dan verifikasi TUK, serta penerbitan dan penandatanganan sertifikat kompetensi dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

3. Pengelolaan Sumber Daya

Penyelenggaraan UKK memerlukan pengelolaan sumber daya yang terencana. Pengelolaan sumber daya dilakukan melalui proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyediaan, pemeriksaan, penggunaan, pemeliharaan, pengendalian, dan evaluasi.

Sumber daya mencakup seluruh unsur yang mendukung pelaksanaan, yang meliputi:

a. **sumber daya manusia**, di antaranya panitia, asesor, guru, teknisi, dan pihak lainnya;

b. **tempat uji kompetensi,** di antaranya ruang, bengkel, laboratorium, tempat kerja, atau lokasi lain yang memenuhi persyaratan;

c. **sarana dan peralatan,** di antaranya mesin, alat kerja, perangkat digital, dan peralatan pendukung lainnya;

d. **bahan dan bahan habis pakai,** yang sesuai dengan spesifikasi dan jumlah kebutuhan;

e. **utilitas,** seperti listrik, air, jaringan data, dan utilitas lainnya;

f. **sumber daya keselamatan,** seperti APD, APAR, P3K, rambu, jalur evakuasi, dan sarana pengendalian risiko lainnya;

g. **perangkat dan instrumen,** di antaranya paket tugas, instruksi kerja, rubrik penilaian, formulir, dan dokumen pengujian lainnya;

h. **sistem informasi dan dokumentasi,** untuk mendukung pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data.

4. Pembiayaan Penyelenggaraan UKK

Pembiayaan merupakan bagian dari tata kelola UKK yang harus direncanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pembiayaan perlu didasarkan pada kebutuhan pemenuhan sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan UKK.

Sumber pembiayaan dapat berasal dari APBN, APBD, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Penggunaan dana perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Persyaratan Satuan Pendidikan dalam Penyelenggaraan UKK

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan UKK apabila memenuhi persyaratan berikut:

a. satuan pendidikan terakreditasi minimal C oleh Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP). Bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi syarat, wajib menginduk kepada satuan pendidikan yang terakreditasi atau tergabung dalam jejaring LSP-P1 SMK lain/P2/P3;
b. menyelenggarakan program keahlian yang relevan dengan kompetensi yang diujikan dalam UKK;
c. memilih pola penyelenggaraan UKK sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan dan karakteristik kompetensi yang diujikan dalam UKK;
d. memiliki atau bekerja sama dengan asesor yang bukan merupakan tenaga pengajar langsung asesi pada kelas XII/XIII;
e. mampu menyusun dan/atau menyediakan perangkat uji sesuai dengan kompetensi yang diujikan dalam UKK;
f. memiliki kemitraan dengan dunia kerja, asosiasi profesi, dan/atau LSP sesuai pola penyelenggaraan UKK yang dipilih;
g. memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan UKK;
h. memiliki akses terhadap sarana dan prasarana Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang layak dan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang diujikan dalam UKK, baik berupa TUK milik sendiri, TUK di dunia kerja mitra, dan/atau TUK di satuan

pendidikan lain;

i. bagi SMK yang melaksanakan pola penyelenggaraan UKK bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), LSP wajib memiliki lisensi aktif dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan skema sertifikasi kompetensi yang terlisensi dan sesuai dengan jenjang SMK.

E. Perubahan Kebijakan Uji Kompetensi Keahlian SMK

Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) ini merupakan penyempurnaan terhadap Panduan Penyelenggaraan UKK Tahun Ajaran sebelumnya. Penyempurnaan tersebut tidak mengubah tujuan utama UKK sebagai instrumen untuk mengukur pencapaian kompetensi murid SMK, tetapi memperkuat kedudukan UKK sebagai bagian dari asesmen, pengakuan kompetensi murid, keselarasan SMK dengan dunia kerja, serta penjaminan mutu SMK.

Pada panduan sebelumnya, UKK terutama ditempatkan sebagai asesmen terhadap pencapaian kualifikasi murid pada akhir masa studi, yang dilaksanakan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan/atau bekerja sama dengan dunia kerja/asosiasi profesi. Panduan baru ini mempertahankan kedua pola tersebut, namun memperkuat prinsip, tata kelola, perencanaan, proses asesmen, independensi asesor, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan bukti kompetensi, pengujian ulang, pelaporan, serta evaluasi dan tindak lanjut.

Secara umum, perbandingan substansi kebijakan antara Panduan UKK Tahun Ajaran sebelumnya dengan Panduan Pelaksanaan UKK ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Perbandingan Substansi Kebijakan UKK

Aspek	Panduan UKK Sebelumnya	Panduan UKK Baru	Arah Perubahan
Kedudukan UKK	UKK dilaksanakan pada akhir masa studi untuk mengukur pencapaian kompetensi/ kualifikasi lulusan	UKK merupakan bagian dari proses penilaian capaian kompetensi murid dan tidak terpisah dari pembelajaran	Memperkuat UKK sebagai bagian dari sistem pembelajaran dan penjaminan mutu
Orientasi asesmen	Menilai pengetahuan, keterampilan, sikap, unjuk kerja, dan hasil/produk	Menilai kemampuan melakukan pekerjaan secara utuh melalui proses kerja, hasil kerja, K3, serta bukti kompetensi	Memperkuat pendekatan asesmen berbasis pekerjaan dan bukti

Aspek	Panduan UKK Sebelumnya	Panduan UKK Baru	Arah Perubahan
Pola penyelenggaraan	LSP, dunia kerja/ asosiasi profesi, dan UKK Mandiri	LSP dan dunia kerja/asosiasi profesi	Karakteristik dan tata kelolanya diperbaharui dan diperkuat
Acuan kompetensi	Mengacu pada skema sertifikasi dan standar kompetensi yang relevan	Mengacu pada SKKNI, SKKI, SKKK yang dikemas dalam bentuk skema sertifikasi dan/ atau standar kompetensi industri yang diselaraskan dengan Capaian Pembelajaran SMK	Memperjelas acuan dan hubungan standar kompetensi kerja dengan kurikulum SMK
Persyaratan satuan pendidikan	Dilaksanakan oleh SMK terakreditasi, tanpa batas minimal akreditasi yang dinyatakan secara eksplisit	Satuan pendidikan minimal terakreditasi C; satuan pendidikan yang belum terakreditasi menginduk kepada satuan pendidikan terakreditasi atau tergabung dalam jejaring LSP-P1 SMK lain/P2/P3	Memperjelas persyaratan kelayakan penyelenggara
Asesor	Asesor internal adalah guru kejuruan yang relevan; asesor eksternal berasal dari dunia kerja/ asosiasi profesi/ SMK lain	Asesor internal bukan tenaga pengajar langsung asesi pada kelas XII/ XIII; asesor eksternal memiliki pengalaman industri relevan minimal satu tahun atau lebih dan masih aktif bekerja	Memperkuat independensi, kompetensi, dan objektivitas asesor

Aspek	Panduan UKK Sebelumnya	Panduan UKK Baru	Arah Perubahan
Perencanaan	Lebih menekankan tahapan dan mekanisme penyelenggaraan	Analisis kebutuhan dan kesiapan mencakup kompetensi, peserta, asesor, TUK, alat, bahan, K3, waktu, pembiayaan, perangkat, dan pengendalian	Mengubah persiapan UKK menjadi perencanaan program yang sistematis
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Kelayakan sarana, bahan, dan tempat menjadi bagian dari verifikasi TUK	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, APD, APAR, P3K, jalur evakuasi, utilitas, dan prosedur keadaan darurat diatur secara eksplisit	K3 ditempatkan sebagai unsur utama standar mutu UKK
Bukti kompetensi	Berdasarkan Kriteria Unjuk Kerja, hasil, sikap, dan metode pengujian	Bukti harus valid, autentik/ asli, terkini, dan memadai serta dapat ditelusuri	Memperkuat prinsip evidence-based assessment
Konversi LSP/ dunia kerja	• Kompeten 75–100; • Belum Kompeten 0–74	• Kompeten 80–100; • Belum Kompeten 0–79	Meningkatkan ambang konversi kategori Kompeten
Pengujian ulang	Diatur terutama pada UKK Mandiri	Diatur untuk setiap pola sesuai kewenangan LSP dan dunia kerja/ asosiasi profesi	Menempatkan uji ulang sebagai tindak lanjut asesmen dan penguatan kompetensi

Aspek	Panduan UKK Sebelumnya	Panduan UKK Baru	Arah Perubahan
Pelaporan	Menekankan nilai/status kompetensi dan laporan kepada Dinas Pendidikan serta Direktorat SMK	Mencakup proses, sumber daya, K3, kendala, tindakan, dokumentasi, kesimpulan, dan rekomendasi	Pelaporan diperluas menjadi instrumen akuntabilitas dan perbaikan mutu
Evaluasi	Pemantauan/ supervisi oleh Direktorat SMK dan Pemerintah Daerah	Evaluasi sistematis di internal satuan pendidikan pada tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, disertai tindakan korektif dan evaluasi berkala	Memperkuat siklus penjaminan mutu internal secara berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan penjaminan mutu secara eksternal

BAB. III
Peran dan Tanggung Jawab para Pihak



BAB. III
Peran dan Tanggung Jawab para Pihak

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab mulai dari tingkat nasional, daerah, satuan pendidikan, lembaga sertifikasi, dunia kerja, hingga murid sebagai peserta UKK. Berikut adalah pembagian peran dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan UKK:



A. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Direktorat SMK berperan sebagai pembina penyelenggaraan UKK secara nasional. Direktorat SMK bertanggung jawab untuk:

1. menetapkan kebijakan UKK secara nasional;
2. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan UKK kepada SMK;
3. berkoordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dunia kerja, dan asosiasi profesi dalam rangka penyelarasan skema sertifikasi dengan Capaian Pembelajaran (CP) SMK;
4. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan UKK, baik secara mandiri maupun bersama Pemerintah Daerah; dan
5. melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut atas hasil pemantauan.

B. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berwenang berperan sebagai penghubung antara kebijakan Direktorat SMK dengan pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan, sekaligus sebagai pihak yang menetapkan kelayakan penyelenggaraan UKK sesuai kewenangannya. Peran dan tanggung jawabnya meliputi:

1. melaksanakan pemantauan kelayakan Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada penyelenggaraan pola UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi;
2. menetapkan kelayakan TUK SMK pada pola penyelenggaraan UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi yang TUK nya dilaksanakan di SMK;
3. menetapkan SK jejaring LSP-P1 SMK di wilayah binaannya;

4. memfasilitasi penyamaan persepsi bagi tim pemantau TUK di wilayah kewenangannya;
5. menerima laporan pelaksanaan UKK, termasuk daftar nilai dan/atau status pencapaian kompetensi murid, dari SMK di wilayah kewenangannya;
6. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan UKK sesuai kebutuhan;
7. menggunakan hasil UKK sebagai bahan pemetaan mutu dan perumusan kebijakan pendidikan vokasi di tingkat daerah;
8. memfasilitasi SMK yang belum memenuhi syarat menyelenggarakan UKK untuk menginduk ke SMK terdekat dengan program keahlian serumpun yang telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara UKK; dan
9. memastikan setiap SMK tergabung dalam jejaring LSP SMK bagi SMK yang belum memiliki LSP SMK, atau memastikan setiap SMK memiliki kerjasama dengan dunia kerja terkait.

C. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

SMK berperan sebagai penyelenggara utama UKK di tingkat satuan pendidikan, baik pada pola UKK bersama LSP-P1 SMK/P2/P3, dan/atau UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi. Peran dan tanggung jawab SMK meliputi:

1. Analisis Kebutuhan dan Kesiapan

Melakukan analisis kebutuhan dan kesiapan sumber daya SMK sebagai penyelenggara UKK.

2. Perencanaan dan Penetapan Pola Penyelenggaraan UKK

a. menetapkan pola penyelenggaraan UKK yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kesiapan sumber daya SMK;
b. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan UKK;
c. membentuk panitia serta pembagian tugasnya;
d. mengajukan permohonan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP dan/atau dunia kerja;
e. Pada pola UKK bersama LSP, memfasilitasi keikutsertaan murid pada jejaring LSP-P1 SMK dan/atau LSP-P2/P3;
f. Pada pola UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi, melaksanakan kerja sama dengan mitra dunia kerja.

3. Kepesertaan

Mendata murid yang menjadi peserta UKK dan menyampaikan informasi jadwal, skema sertifikasi, paket soal, tata tertib, ruang lingkup pekerjaan, serta ketentuan pelaksanaan UKK kepada asesi.

4. Sumber Daya dan Pengelolaan

a. menyiapkan asesor termasuk penyamaan persepsi sesuai pola UKK yang dipilih;
b. menyiapkan perangkat UKK, instrumen asesmen, TUK, alat, bahan, dan ketentuan K3 pada pola UKK yang dipilih;
c. menyetujui penggunaan TUK yang ada di SMK.

5. Administrasi dan Pelaporan Hasil

a. menerima dan menjaga kerahasiaan hasil pengujian yang direkomendasikan oleh asesor;
b. mengumumkan hasil UKK sebelum pengumuman kelulusan;
c. pada pola UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi, apabila terdapat klausul pencantuman logo dan penandatanganan bersama, SMK menerbitkan sertifikat kompetensi;
d. menerbitkan surat keterangan telah mengikuti UKK pada asesi yang dinyatakan belum kompeten;
e. melaporkan hasil UKK ke Dinas Pendidikan dan Direktorat SMK (termasuk pengisian pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik)), serta menggunakannya untuk perbaikan mutu pembelajaran.

D. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

LSP baik LSP-P1 yang berkedudukan di SMK maupun LSP-P2/P3 yang berlisensi aktif dari BNSP berperan sebagai penyelenggara sertifikasi kompetensi yang skemanya sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) SMK. Peran dan tanggung jawab LSP meliputi:

1. menugaskan asesor untuk melakukan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai peraturan BNSP;
2. memastikan asesor yang ditugaskan memiliki sertifikat asesor kompetensi dari BNSP yang masih berlaku;
3. menetapkan kelayakan SMK jejaring sebagai tempat penyelenggaraan UKK;
4. menyiapkan asesor, skema sertifikasi, dan materi uji kompetensi sesuai skema yang diujikan;
5. membuka pendaftaran bagi murid yang berhak mengikuti UKK;
6. melaksanakan uji kompetensi, termasuk secara bertahap, dengan mempertimbangkan bukti hasil pembelajaran melalui buku log *(log book)* dan/atau paspor keterampilan *(skill passport)*;
7. memastikan asesor merekomendasikan hasil uji kompetensi berdasarkan bukti yang diperoleh selama asesmen;
8. menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta UKK yang direkomendasikan kompeten oleh asesor;
9. menerbitkan surat keterangan hasil UKK bagi asesi yang dinyatakan belum kompeten;
10. memastikan setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan memenuhi kaidah mampu telusur.

E. Dunia Kerja/Asosiasi Profesi

Dunia kerja/asosiasi profesi berperan sebagai mitra SMK dalam penyelenggaraan UKK, khususnya pada pola UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi. Peran dan tanggung jawabnya meliputi:

1. menerima pendaftaran murid yang berhak mengikuti UKK, pada pola penyelenggaraan UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi;
2. menyusun atau memfasilitasi instrumen pengujian, menyiapkan asesor, serta memfasilitasi Tempat Uji Kompetensi (TUK);
3. bersama SMK menyusun atau mengembangkan paket soal dan instrumen asesmen, termasuk level yang lebih tinggi sesuai kebutuhan dunia kerja;
4. menetapkan hasil uji berdasarkan bukti asesmen, sesuai kewenangan sebagai asesor pada pola yang diikuti;
5. menerbitkan dan/atau ikut menandatangani sertifikat kompetensi bagi peserta yang dinyatakan kompeten pada pola UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi;
6. dapat berperan sebagai observer/penyelia dalam penyelenggaraan UKK bersama LSP.

F. Murid

Murid berperan sebagai asesi yang menunjukkan ketercapaian kompetensinya melalui pelaksanaan UKK. Peran dan tanggung jawab murid meliputi:

1. menuntaskan materi pembelajaran pada kompetensi/konsentrasi keahlian yang akan diujikan sebelum mengikuti UKK;
2. mempelajari persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai pola penyelenggaraan UKK yang diikuti;
3. mengikuti registrasi, pengarahan, dan pemeriksaan kesiapan sebelum pelaksanaan;
4. mematuhi tata tertib pelaksanaan, termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
5. melaksanakan tugas UKK secara mandiri, jujur, dan sesuai prosedur, standar mutu, serta batas waktu yang ditetapkan;
6. melaporkan kendala atau kondisi yang dapat memengaruhi keselamatan selama pelaksanaan;
7. menyerahkan hasil pekerjaan/bukti kompetensi sesuai ketentuan;
8. menerima penjelasan hasil uji dan umpan balik UKK dari asesor, berhak mengajukan banding apabila terdapat perbedaan pendapat pada keputusan uji, serta mengajukan pengujian ulang apabila direkomendasikan belum kompeten sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

BAB. IV

Perencanaan dan Persiapan Uji Kompetensi Keahlian



BAB. IV
Perencanaan dan Persiapan Uji Kompetensi Keahlian

Perencanaan dan persiapan UKK dilakukan untuk memastikan bahwa kompetensi yang diujikan, pola penyelenggaraan, peserta, asesor, perangkat, tempat uji kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, jadwal, pembiayaan, serta pengelolaan hasil telah siap sebelum UKK dilaksanakan. Kegiatan ini menjadi bagian dari program kerja satuan pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip, pola, serta pembagian peran sebagaimana diatur pada Bab II dan Bab III.



A. Analisis Kebutuhan

SMK melakukan analisis kebutuhan dan kesiapan untuk setiap konsentrasi keahlian yang akan melaksanakan UKK. Analisis dilakukan paling sedikit terhadap aspek sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini, dengan menelaah bukti dokumen yang tersedia.

Tabel 4.1. Aspek Analisis Kebutuhan dan Kesiapan serta Bukti Dokumen

No.	Aspek yang Dianalisis	Bukti Dokumen
1.	Kesesuaian standar kompetensi kerja atau skema sertifikasi dengan Capaian Pembelajaran (CP) dan kebutuhan dunia kerja	a. Capaian Pembelajaran konsentrasi keahlian b. SKKNI/SKKI/SKKK atau dokumen skema sertifikasi c. Hasil sinkronisasi kurikulum dengan dunia kerja
2.	Jumlah dan kesiapan peserta UKK	a. Data murid kelas XII dan/atau kelas XIII b. Rekapitulasi ketuntasan pembelajaran c. Data murid yang memerlukan dukungan khusus

No.	Aspek yang Dianalisis	Bukti Dokumen
3.	Ketersediaan LSP dan/atau mitra dunia kerja/asosiasi profesi	a. Sertifikat lisensi BNSP dan ruang lingkup skema, atau surat keputusan jejaring LSP yang berlaku b. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan LSP dan/atau dunia kerja/asosiasi profesi yang berlaku
4.	Ketersediaan dan kelayakan asesor	a. Daftar asesor beserta sertifikat dan masa berlakunya b. Surat keterangan pengalaman kerja asesor dari dunia kerja c. Jadwal mengajar guru kelas XII dan/atau kelas XIII
5.	Ketersediaan tempat uji kompetensi, peralatan, bahan, dan utilitas	a. Data sarana dan prasarana satuan pendidikan b. Daftar peralatan dan kebutuhan bahan c. Dokumen verifikasi tempat uji kompetensi terakhir
6.	Risiko pekerjaan dan kesiapan penerapan K3	a. Dokumen identifikasi bahaya dan pengendalian risiko b. Daftar alat pelindung diri, alat pemadam api, dan fasilitas P3K
7.	Ketersediaan perangkat UKK, sistem pencatatan, dan dokumentasi	a. Perangkat UKK atau materi uji kompetensi b. Format berita acara dan lembar pencatatan hasil
8.	Ketersediaan waktu dan pembiayaan	a. Kalender pendidikan dan jadwal LSP atau mitra dunia kerja b. Rincian kebutuhan biaya dan dokumen anggaran satuan pendidikan

Hasil analisis memuat kondisi yang telah tersedia, kekurangan yang harus dipenuhi, alternatif pemenuhan, dan pihak yang bertanggung jawab. Hasil tersebut menjadi dasar untuk menetapkan pola penyelenggaraan dan rencana UKK.

B. Penentuan Pola Penyelenggaraan



Penyelenggaraan UKK dapat dilaksanakan dengan 2 pola, yaitu **UKK oleh LSP P1-SMK/P2/P3** dan **UKK bersama Dunia Kerja/Asosiasi Profesi.** Berikut merupakan karakteristik masing-masing pola sebagai pertimbangan dalam memilih pola yang paling sesuai dengan karakteristik SMK.

Tabel 4.2. Karakteristik Dua Pola Penyelenggaraan UKK

No.	Aspek Identifikasi	UKK oleh LSP-P1 SMK/ P2/P3	UKK bersama Dunia Kerja/ Asosiasi Profesi
1.	Penyelenggara	LSP P1-SMK/P2/ P3 berlisensi BNSP (termasuk jejaring LSP)	Dunia kerja atau asosiasi profesi
2.	Dasar Pelaksanaan	Panduan UKK Kemendikdasmen, peraturan BNSP, dan standar kompetensi dunia kerja/asosiasi profesi	Panduan UKK Kemendikdasmen dan standar kompetensi dunia kerja/asosiasi profesi
3.	Acuan Kompetensi	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang selaras dengan Capaian Pembelajaran (CP) Konsentrasi Keahlian	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI), Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), atau standar kompetensi kerja lainnya yang berlaku di dunia kerja yang selaras dengan Capaian Pembelajaran (CP) Konsentrasi Keahlian

No.	Aspek Identifikasi	UKK oleh LSP-P1 SMK/ P2/P3	UKK bersama Dunia Kerja/ Asosiasi Profesi
4.	Instrumen Asesmen	Perangkat asesmen LSP	Perangkat asesmen yang disusun oleh dunia kerja dan dapat bekerjasama dengan SMK
5.	Asesor	Asesor Kompetensi BNSP	Praktisi/teknisi dunia kerja dan dapat melibatkan guru di SMK yang bukan merupakan tenaga pengajar langsung asesi pada kelas XII atau kelas XIII
6.	Tempat Pelaksanaan	TUK terverifikasi LSP-P1 SMK/P2/P3	TUK dunia kerja atau TUK SMK yang sesuai standar dunia kerja
7.	Metode Penilaian	Observasi, penilaian portofolio, tanya jawab	
8.	Bukti Kompetensi	Hasil pengamatan proses kerja, hasil kerja berupa barang/jasa, portofolio, dan hasil tanya jawab	
9.	Hasil Penilaian	Kompeten/Belum Kompeten	
10.	Sertifikat	Sertifikat Kompetensi oleh LSP berlogo Garuda Pancasila	Sertifikat oleh dunia kerja/asosiasi profesi atau bersama dengan SMK



Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan kesesuaian pola penyelenggaraan UKK, setiap SMK menetapkan salah satu dari dua pola penyelenggaraan UKK untuk masing-masing Konsentrasi Keahlian yang dibuka. SMK yang menyelenggarakan lebih dari satu Konsentrasi Keahlian dapat menerapkan pola penyelenggaraan UKK yang berbeda pada setiap Konsentrasi Keahlian, sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Pada pola UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi, penyelenggaraan dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh dunia kerja/asosiasi profesi atau dilaksanakan bersama dengan SMK. Pembagian tugas dalam penyusunan perangkat UKK, penugasan asesor, verifikasi tempat uji kompetensi, penetapan hasil, penerbitan sertifikat, pengelolaan dokumen, dan pembiayaan disepakati bersama antara dunia kerja/asosiasi profesi dengan SMK.

Pemilihan pola tidak boleh mengurangi standar kompetensi, mutu asesmen, keselamatan, objektivitas, dan ketertelusuran hasil, serta tidak menetapkan pola lain di luar kedua pola tersebut.

C. Pengembangan Instrumen

Perangkat UKK disiapkan sesuai dengan pola penyelenggaraan. Pada pola UKK melalui LSP, perangkat asesmen ditetapkan oleh LSP berdasarkan skema sertifikasi. Pada pola UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi, perangkat dikembangkan dan/atau divalidasi oleh dunia kerja/asosiasi profesi serta dapat disusun bersama SMK.

Perangkat UKK paling sedikit memuat ruang lingkup kompetensi, tugas atau pekerjaan, instruksi, bukti yang harus dikumpulkan, kriteria unjuk kerja, metode penilaian, alokasi waktu, kebutuhan alat dan bahan, ketentuan K3, serta format pencatatan hasil.



Sebelum digunakan, perangkat ditelaah untuk memastikan kesesuaian dengan kompetensi yang diujikan, kejelasan instruksi, keterlaksanaan, kecukupan bukti, dan objektivitas kriteria.

Contoh perangkat UKK dapat dilihat pada tautan:
smk.kemendikdasmen.go.id/ukk

D. Penjadwalan

Pelaksanaan UKK pada SMK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk SMK program 3 (tiga) tahun, UKK dapat dilaksanakan pada semester 5 atau semester 6 (kelas XII).
2. Untuk SMK program 4 (empat) tahun, UKK dapat dilaksanakan pada semester 7 atau semester 8 (kelas XIII).

Pemilihan semester pelaksanaan UKK ditetapkan oleh masing-masing SMK dengan mempertimbangkan kalender pendidikan, program pembelajaran sekolah, jadwal dan durasi Praktik Kerja Lapangan (PKL), kesiapan kompetensi peserta didik, kesiapan sarana dan prasarana, ketersediaan asesor/penguji, jadwal asesmen dan kegiatan akademik lainnya, serta ketersediaan mitra dunia kerja atau lembaga sertifikasi yang terlibat dalam pelaksanaan UKK.

E. Verifikasi Tempat Uji Kompetensi

SMK menyiapkan tempat uji kompetensi sesuai dengan karakteristik paket soal, jumlah peserta, dan kebutuhan pelaksanaan UKK. Penyiapan dilakukan melalui pemeriksaan kondisi dan kebersihan area, pengaturan tata letak alat dan bahan, penetapan area kerja dan jalur pergerakan peserta, penyiapan area penyimpanan dan pengamatan, pemeriksaan pencahayaan, ventilasi, dan utilitas, serta pemasangan rambu dan penyediaan fasilitas keselamatan.

Tata letak harus mendukung kelancaran dan keselamatan kerja, mencegah gangguan dan risiko, serta memungkinkan asesor melakukan pengamatan tanpa menghambat proses kerja. Hasil penyiapan berupa tempat uji yang layak, aman, tertata, dan siap digunakan sesuai dengan kebutuhan UKK.

Untuk memastikan kecukupan dan kelayakan tempat uji kompetensi maka setiap tempat uji kompetensi harus dilakukan verifikasi tempat uji kompetensi dengan ketentuan:

1. Bagi SMK yang memilih pola UKK dengan LSP, verifikasi tempat uji kompetensi dilakukan oleh asesor kompetensi yang relevan pada skema sertifikasi yang diujikan dan ditugaskan oleh LSP.
2. Bagi SMK yang memilih pola UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi, verifikasi TUK dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi yang relevan pada konsentrasi keahlian yang diujikan dan ditugaskan oleh dunia kerja/asosiasi profesi, serta melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangan yang berlaku.



Contoh instrumen verifikasi TUK SMK dapat dilihat pada tautan:
smk.kemendikdasmen.go.id/ukk

F. Penetapan dan Penyiapan Peserta UKK

Peserta UKK adalah murid yang telah mengikuti proses pembelajaran dan memiliki kesiapan untuk menunjukkan kompetensi sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Ketentuan peserta UKK adalah:

1. murid kelas XII semester 5 atau semester 6 pada SMK program 3 (tiga) tahun; atau
2. murid kelas XIII semester 7 atau semester 8 pada SMK program 4 (empat) tahun yang telah mengikuti pembelajaran, memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki kesiapan untuk menunjukkan kompetensi sesuai dengan konsentrasi keahliannya.
3. Peserta UKK dengan LSP harus memiliki sertifikat PKL atau disesuaikan dengan persyaratan dasar yang tercantum pada masing masing skema sertifikasi kompetensi.

Sebelum pelaksanaan UKK, SMK melakukan verifikasi terhadap identitas peserta UKK, konsentrasi keahlian yang dipelajari, status ketuntasan pembelajaran, dan data lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan.

SMK menyampaikan informasi kepada peserta UKK paling sedikit mengenai prosedur registrasi, jadwal dan tempat pelaksanaan, tata tertib, kompetensi atau ruang lingkup

pekerjaan yang diujikan, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, perlengkapan yang harus dibawa atau digunakan, ketentuan pelaksanaan, serta mekanisme penyampaian hasil. Pemberian informasi tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban atau bimbingan dalam menyelesaikan tugas UKK. Informasi diberikan agar peserta UKK memahami prosedur, hak, kewajiban, ketentuan keselamatan, dan mekanisme pelaksanaan.

SMK perlu memastikan bahwa peserta UKK telah memperoleh pembelajaran dan pengalaman praktik yang relevan sebelum mengikuti UKK. Hasil penetapan berupa daftar asesi yang valid, terverifikasi, dan siap mengikuti pelaksanaan UKK sesuai dengan pola penyelenggaraan yang ditetapkan.

G. Penetapan dan Penyiapan Asesor

SMK menetapkan asesor sesuai dengan kompetensi, pola penyelenggaraan UKK, dan ketentuan yang berlaku. Persyaratan asesor dapat dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Umum

1. asesor bukan merupakan tenaga pengajar langsung asesi pada kelas XII atau kelas XIII,
2. memiliki kompetensi yang relevan dengan konsentrasi keahlian yang diujikan,
3. memahami standar kompetensi kerja atau skema sertifikasi kompetensi yang relevan dan berlaku di konsentrasi keahlian yang diujikan,
4. mendapat penugasan dari instansi penyelenggara, disesuaikan dengan pola penyelenggaraan UKK yang dipilih oleh SMK,
5. mampu menyusun perangkat asesmen yang sesuai dengan kompetensi yang diujikan,
6. tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas.

Ketentuan Khusus

1. untuk pola UKK oleh LSP-P1 SMK/P2/P3, asesor memiliki sertifikat yang masih aktif masa berlakunya,
2. untuk pola UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi, asesor eksternal memiliki pengalaman kerja di industri minimal 1 tahun, memiliki kompetensi yang relevan dengan konsentrasi keahlian yang diujikan, serta masih aktif bekerja pada perusahaan/instansi yang menugaskan.

Sebelum pelaksanaan UKK, SMK menyelenggarakan penyamaan persepsi untuk memastikan pemahaman yang konsisten mengenai kompetensi atau ruang lingkup pekerjaan yang diujikan, tugas dan tahapan pekerjaan, bukti yang dikumpulkan, kriteria unjuk kerja, penggunaan instrumen, pencatatan hasil, penanganan kondisi khusus, serta pengendalian objektivitas. Hasil kegiatan berupa kesepahaman dalam menerapkan perangkat dan kriteria unjuk kerja secara konsisten tanpa mengurangi pertimbangan profesional asesor.

BAB. V
Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian



BAB. V
Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian

A. Ketentuan Umum Pelaksanaan UKK

Pelaksanaan UKK merupakan proses yang terstruktur, mulai dari registrasi asesi, pemeriksaan kesiapan, pengarahan, pelaksanaan pekerjaan, pengamatan dan pengumpulan bukti, pemeriksaan bukti/hasil, hingga penyelesaian administrasi. Setiap tahapan perlu dilaksanakan secara tertib agar asesi memperoleh kesempatan yang adil untuk menunjukkan kompetensinya dan asesor memperoleh bukti yang cukup untuk menetapkan hasil.

Asesi melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan instruksi dan ketentuan yang ditetapkan. Asesor mengumpulkan bukti melalui pengamatan proses kerja, pemeriksaan hasil kerja, dan metode lain yang relevan. Asesor tidak boleh memberikan bantuan yang dapat memengaruhi hasil asesmen, kecuali tindakan yang diperlukan untuk mencegah bahaya atau menangani keadaan darurat.

Pelaksanaan UKK harus mengacu pada perangkat yang telah ditetapkan. Perubahan terhadap tugas, waktu, alat, bahan, tempat, atau prosedur hanya dapat dilakukan apabila diperlukan dan tidak mengubah kompetensi, standar, objektivitas, serta validitas asesmen. Setiap perubahan harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

B. Mekanisme Pelaksanaan UKK

1. Tahapan Pelaksanaan UKK

Tahapan pelaksanaan UKK disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Tahapan pelaksanaan UKK

Tahapan	UKK oleh LSP-P1 SMK/P2/ P3	UKK bersama Dunia Kerja/ Asosiasi Profesi
Registrasi dan Verifikasi Kesiapan	Registrasi melalui form aplikasi pendaftaran (APL 01 dan APL 02) LSP yang diverifikasi oleh admin dan asesor	Panitia melakukan registrasi dan verifikasi identitas, kehadiran, serta kesiapan peserta

Tahapan	UKK oleh LSP-P1 SMK/P2/ P3	UKK bersama Dunia Kerja/ Asosiasi Profesi
Pengarahan dan Penyampaian Ketentuan Pengujian	Pra-asesmen serta pengisian form AK 01 dan AK 07 LSP	Pengarahan tata tertib, ruang lingkup pekerjaan, metode uji, waktu pengujian, standar K3, penggunaan alat dan bahan uji
Penyampaian Tugas dan Persiapan Kerja	Asesor menyampaikan paket tugas, instruksi kerja, dokumen/ gambar teknis, spesifikasi produk/layanan, dan melakukan pengecekan area kerja, alat, bahan, serta kebutuhan pekerjaan sesuai prosedur. Asesi dapat menyampaikan aduan apabila ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dan spesifikasi kebutuhan pengujian	
Pelaksanaan Pekerjaan	Asesi melaksanakan pekerjaan secara mandiri sesuai instruksi, prosedur kerja, standar mutu, alokasi waktu, dan ketentuan K3	
Pengamatan dan Pengumpulan Bukti	Asesor mengamati proses kerja dan mengumpulkan bukti hasil kerja asesi tanpa mengganggu pekerjaan asesi. Hasil kerja dimaksud tidak terbatas pada hasil kerja saat pelaksanaan pengujian, namun juga dapat dikombinasikan dengan portofolio yang telah dikerjakan oleh asesi	
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	Pemeriksaan hasil pekerjaan serta pengisian form IA 03 (pertanyaan mendukung obeservasi) LSP apabila digunakan	Pemeriksaan hasil pekerjaan berdasarkan kriteria unjuk kerja pada perangkat UKK yang telah ditetapkan dunia kerja/asosiasi profesi dan/ atau disepakati bersama antara SMK dengan dunia kerja/asosiasi profesi
Penyampaian Hasil/ Rekomendasi	Rekomendasi Kompeten atau Belum Kompeten sesuai mekanisme LSP dan pengisian form AK 03 LSP	Penetapan Kompeten atau Belum Kompeten
Penyelesaian Administrasi dan Penutupan	Penyelesaian dokumen asesmen termasuk form AK 05 LSP	Penyelesaian berita acara dan dokumen UKK

2. Pengendalian Pelaksanaan UKK

SMK melakukan pengendalian selama UKK untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, perangkat, jadwal, standar kompetensi, dan ketentuan K3. Pengendalian mencakup aspek pemantauan waktu, pengecekan kesiapan sumber daya, penyusunan dan penerapan tata tertib serta K3 dalam pelaksanaan ujian, serta pengecekan kelengkapan dokumen bukti pengujian. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kendala, panitia melakukan tindakan yang diperlukan tanpa mengubah tuntutan kompetensi, standar, objektivitas, atau validitas asesmen. Setiap tindakan dan perubahan yang memengaruhi pelaksanaan dicatat dalam dokumen berita acara.

3. Penanganan Kendala

Kendala selama UKK ditangani secara cepat, aman, adil, dan terdokumentasi. Kendala dapat berupa keterlambatan atau ketidakhadiran asesi, gangguan kesehatan, kerusakan alat, kekurangan bahan, gangguan utilitas, kesalahan perangkat, kecelakaan kerja, keadaan darurat, atau pelanggaran tata tertib.

Penanganan dilakukan melalui identifikasi kejadian, pengamanan kondisi, pelaporan kepada penanggung jawab, penilaian dampak terhadap pelaksanaan dan asesmen, penetapan tindakan, serta pencatatan dan tindak lanjut. Dalam keadaan yang berpotensi membahayakan, pekerjaan dihentikan sampai kondisi aman dipenuhi. Tindakan penanganan tidak boleh memberikan keuntungan atau kerugian yang tidak adil kepada asesi serta tidak mengubah standar kompetensi yang diujikan.

4. Dokumentasi

SMK mendokumentasikan pelaksanaan UKK untuk menjamin ketertelusuran proses, hasil, dan kejadian selama pelaksanaan. Dokumentasi dapat meliputi daftar hadir, catatan pengamatan, hasil pemeriksaan, bukti hasil kerja, berita acara, catatan kendala, foto-foto kegiatan, serta dokumen lain sesuai pola penyelenggaraan.

Setelah UKK selesai, panitia melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, pengamanan bukti dan hasil kerja, pengembalian alat dan bahan, pembersihan serta penataan tempat uji, dan penyerahan dokumen kepada pihak yang berwenang. Hasil dokumentasi digunakan untuk penetapan dan pelaporan hasil pengujian.

5. Pengujian Ulang

Pengujian ulang merupakan asesmen yang dilaksanakan kembali terhadap asesi yang memperoleh hasil Belum Kompeten, sesuai dengan ketentuan pada pola penyelenggaraan UKK yang digunakan.

Pengujian ulang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Asesi memperoleh informasi mengenai kompetensi yang belum tercapai serta kesempatan mengikuti penguatan kompetensi sebelum mengikuti pengujian ulang.

b. Ruang lingkup pengujian ulang ditetapkan berdasarkan hasil pengujian sebelumnya dan karakteristik kompetensi yang diujikan.
c. Pengujian ulang dapat dilakukan terhadap sebagian unit kompetensi yang belum tercapai atau terhadap keseluruhan proses uji sesuai dengan ketentuan skema sertifikasi atau perangkat UKK yang digunakan.
d. Pengujian ulang menggunakan paket soal yang setara tanpa menurunkan persyaratan kompetensi. Asesor dapat mengembangkan variasi tugas pada paket soal yang setara.
e. Pelaksanaan pengujian ulang:
 1) melalui LSP mengikuti skema sertifikasi, perangkat asesmen, dan ketentuan LSP yang berlaku;
 2) oleh dunia kerja/asosiasi profesi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh dunia kerja/asosiasi profesi, atau berdasarkan kesepakatan antara SMK bersama dunia kerja/asosiasi profesi.
f. Hasil pengujian ulang dicatat, diverifikasi, ditetapkan, dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur serta pola penyelenggaraan UKK untuk menjamin ketertelusuran dan akuntabilitas hasil.

C. Penetapan Hasil Uji Kompetensi Keahlian

1. Pengolahan Hasil UKK

Pengolahan hasil UKK dilaksanakan melalui tahapan yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.2. Pengolahan Hasil UKK

Tahapan	UKK oleh LSP-P1 SMK/P2/ P3	UKK bersama Dunia Kerja/ Asosiasi Profesi
Pengumpulan dan pemeriksaan hasil dan kelengkapan dokumen	Mengumpulkan dan memeriksa hasil penilaian dari asesor LSP dengan mengacu pada perangkat asesmen (fr.IA 01, fr.IA 03, fr.IA 05 atau fr.IA 06) beserta bukti pendukung seperti hasil uji berupa produk atau dokumen yang relevan	Mengumpulkan dan memeriksa hasil penilaian dari asesor dunia kerja/ asosiasi profesi berdasarkan perangkat UKK yang telah disepakati

Tahapan	UKK oleh LSP-P1 SMK/P2/ P3	UKK bersama Dunia Kerja/ Asosiasi Profesi
Rekapitulasi, verifikasi dan validasi nilai	Bukti asesmen direkap berdasarkan kesesuaian dengan elemen pada unit kompetensi sesuai mekanisme dan konsistensi terhadap penerapan metode dan perangkat asesmen	Bukti asesmen direkap berdasarkan rubrik penilaian UKK yang telah disusun. Selain itu, asesor perlu memastikan pemberian nilai mencerminkan bukti pekerjaan
Penetapan hasil UKK	Ditetapkan berdasarkan rekomendasi asesor Kompeten (K) atau Belum Kompeten (BK)	Ditetapkan berdasarkan kriteria ketuntasan dalam perangkat UKK yang telah disusun
Pengolahan nilai akhir	Mengacu pada tabel konversi nilai UKK oleh LSP	Mengacu pada tabel konversi nilai UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi
Penyampaian hasil UKK	Disampaikan rekomendasi kompeten/belum kompeten oleh asesor kepada asesi setelah selesai asesmen	Disampaikan setelah dilakukan pembahasan antar asesor
Pembahasan dan pengesahan hasil	Dilakukan pleno penetapan hasil rekomendasi asesor	Dilakukan pembahasan antara asesor. Pengesahan hasil UKK dan penyampaian kepada asesi dilakukan oleh SMK dan/atau dunia kerja/ asosiasi profesi
Tindak lanjut	Asesi yang ditetapkan belum kompeten, dapat melakukan banding terhadap hasil pleno selama masa sanggah. Apabila keputusan akhir masih dinyatakan belum kompeten, asesi dapat mengikuti asesmen ulang sesuai ketentuan LSP	Asesi yang belum memenuhi kriteria dapat mengikuti remediasi, perbaikan, atau asesmen ulang

Tahapan	UKK oleh LSP-P1 SMK/P2/ P3	UKK bersama Dunia Kerja/ Asosiasi Profesi
Pengarsipan	Dokumen hasil UKK diarsipkan oleh LSP	Dokumen hasil UKK diarsipkan oleh SMK
Pemanfaatan hasil	Digunakan sebagai dasar pengakuan kompetensi melalui sertifikasi sesuai skema yang diujikan. Selain itu, digunakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi asesi, evaluasi ketuntasan pembelajaran, serta peningkatan mutu pembelajaran	

2. Konversi Hasil Uji Kompetensi Keahlian

Pada penyelenggaraan UKK melalui skema sertifikasi LSP dan UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi, yang dalam sistem sertifikasinya tidak memunculkan skor, asesor wajib mengonversi capaian kompetensi asesi dalam rentang skor 0-100.

a. UKK Bersama LSP

Konversi nilai UKK melalui skema sertifikasi LSP yang tidak memunculkan skor, ditentukan melalui kriteria sebagai berikut.

Tabel 5.3. Konversi Nilai UKK bersama LSP

Kesimpulan	Kriteria Penilaian	Konversi Nilai
Kompeten	Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja, dengan penentuan skor akhir mempertimbangkan hal-hal berikut: • Hasil produk/layanan berupa barang/jasa yang sesuai dengan SOP • Sikap kerja yang ditunjukkan • Jumlah pengulangan • Efisiensi waktu kerja • Inovasi/kreativitas dalam pemecahan masalah Bobot masing-masing elemen ditentukan oleh LSP	80-100
Belum Kompeten	Belum memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja	0-79

b. UKK Bersama Dunia Kerja/Asosiasi Profesi

Pada penyelenggaraan UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi, asesor memberikan nilai pada rentang skor 0-100. Kriteria pencapaian kompetensi dari UKK bersama dunia kerja dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.4. Konversi Nilai UKK Bersama Dunia Kerja/Asosiasi Profesi

Kesimpulan	Kriteria Penilaian	Konversi Nilai
Kompeten	Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja, dengan penentuan skor akhir mempertimbangkan hal-hal berikut: • Hasil produk/layanan berupa barang/jasa yang sesuai dengan SOP • Sikap kerja yang ditunjukkan • Jumlah pengulangan • Efisiensi waktu kerja • Inovasi/kreativitas dalam pemecahan masalah Bobot masing-masing elemen ditentukan oleh dunia kerja/asosiasi profesi atau SMK bersama dengan dunia kerja/asosiasi profesi	80-100
Belum Kompeten	Belum memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja	0-79

3. Penerbitan Dokumen Hasil Uji Kompetensi Keahlian (Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan telah mengikuti UKK)

Dokumen hasil UKK merupakan bukti tertulis atas hasil capaian asesi yang diperoleh berdasarkan pola penyelenggaraan UKK yang dipilih oleh SMK. Dokumen hasil UKK dapat berupa sertifikat kompetensi atau Surat Keterangan Telah Mengikuti UKK. Masing-masing dokumen memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda.

a. Penerbitan Sertifikat Kompetensi

Sertifikat kompetensi diterbitkan bagi asesi yang dinyatakan kompeten sesuai dengan hasil asesmen dan ketentuan pada masing-masing pola penyelenggaraan UKK.

Format, substansi, logo, dan pihak yang berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani sertifikat disesuaikan dengan pola penyelenggaraan UKK sebagai berikut.

Tabel 5.5. Ketentuan Sertifikat

Pola Penyelenggaraan UKK	Kriteria Penilaian
UKK melalui LSP-P1 SMK/P2/P3	Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh LSP sesuai dengan peraturan BNSP dan skema sertifikasi yang digunakan. Sertifikat kompetensi menggunakan logo Garuda Pancasila
UKK bersama Dunia Kerja/Asosiasi Profesi	Sertifikat kompetensi menggunakan format dan identitas dari dunia kerja/asosiasi profesi. Sertifikat ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari dunia kerja/asosiasi profesi. Apabila disepakati bersama, sertifikat kompetensi dapat diterbitkan oleh SMK dengan logo Tut Wuri Handayani pada bagian kiri atas dan logo dunia kerja/asosiasi profesi pada bagian kanan atas

Sertifikat kompetensi sekurang-kurangnya memuat:
1) identitas asesi;
2) nama satuan pendidikan;
3) program keahlian;
4) nama kompetensi, ruang lingkup pekerjaan, atau jabatan kerja yang diujikan;
5) unit kompetensi atau kompetensi yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten;
6) hasil atau predikat kompetensi;
7) nomor sertifikat;
8) tempat (kota/kabupaten) dan tanggal penerbitan;
9) nama, jabatan, dan tanda tangan pihak yang berwenang;
10) unsur pengamanan atau identifikasi lain yang mendukung ketertelusuran sertifikat.

Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada asesi yang memenuhi ketentuan pengujian dan dinyatakan kompeten.

b. Penerbitan Surat Keterangan Telah Mengikuti UKK

Surat Keterangan Telah Mengikuti UKK diberikan kepada asesi yang dinyatakan belum kompeten dan hanya dapat memenuhi kriteria unjuk kerja pada sebagian unit kompetensi yang diujikan dalam UKK. Surat keterangan diberikan sebagai bukti bahwa asesi telah mengikuti UKK. Surat keterangan tidak menyatakan bahwa asesi telah mencapai seluruh kriteria unjuk kerja yang diujikan dan tidak dapat disamakan dengan sertifikat kompetensi.

Surat Keterangan Telah Mengikuti UKK sekurang-kurangnya memuat:
1) identitas asesi;
2) nama satuan pendidikan;
3) program keahlian;
4) kompetensi atau ruang lingkup pekerjaan yang diujikan;

5) unit kompetensi yang telah diujikan dan keterangan ketercapaian kompetensi;
6) tempat dan waktu pelaksanaan UKK;
7) keterangan bahwa asesi telah mengikuti UKK;
8) nomor dan tanggal penerbitan; dan
9) nama, jabatan, serta tanda tangan pihak yang berwenang.

Surat keterangan diterbitkan oleh SMK dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan/atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pola penyelenggaraan UKK.

D. Pelaporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian

Pelaporan penyelenggaraan UKK merupakan bentuk pertanggungjawaban SMK atas seluruh rangkaian penyelenggaraan UKK. Laporan disusun berdasarkan data dan dokumen yang diperoleh selama tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan UKK.

Laporan penyelenggaraan tidak hanya memuat daftar asesi dan hasil pengujian, tetapi juga menggambarkan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, kesiapan sumber daya, keterlaksanaan setiap tahapan, kendala yang terjadi, tindakan yang dilakukan, serta rekomendasi perbaikan. Laporan harus disusun secara objektif, lengkap, akurat, dan dapat ditelusuri. Laporan hasil UKK dapat diinputkan ke dalam aplikasi data pokok pendidikan (dapodik) sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan pelaksanaan UKK berisi:
1. identitas satuan pendidikan;
2. program keahlian;
3. konsentrasi keahlian;
4. tahun pelajaran;
5. waktu pelaksanaan;
6. pola penyelenggaraan UKK pada konsentrasi keahlian yang dibuka;
7. pihak yang terlibat;
8. jumlah peserta yang direncanakan dan yang mengikuti UKK;
9. hasil UKK (kompeten/belum kompeten) untuk setiap peserta UKK;
10. tempat dan lokasi pelaksanaan;
11. kendala yang terjadi dan tindakan penanganan yang dilakukan (jika ada);
12. dokumentasi pelaksanaan;
13. kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.

E. Keadaan Kahar *(Force Majeure)*

Setiap kondisi kahar yang memengaruhi penyelenggaraan UKK wajib dicatat dalam berita acara dan dilaporkan oleh SMK kepada dinas pendidikan serta disampaikan kepada LSP dan/atau dunia kerja/asosiasi profesi apabila penyelenggaraan UKK melibatkan pihak tersebut. Berita acara tersebut perlu dimasukkan ke dalam dokumentasi penyelenggaraan UKK sebagai bagian dari manajemen risiko dan mitigasi penyelenggaraan UKK dalam kondisi kahar di SMK.

Skenario penyelenggaraan UKK yang dapat digunakan dalam kondisi kahar adalah sebagai berikut:

1. UKK Alih Lokasi

Dalam kondisi UKK tidak dapat dilaksanakan di SMK terdampak, penyelenggaraan UKK dapat dialihkan ke SMK lain, Balai Latihan Kerja (BLK), atau mitra dunia kerja. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melaksanakan fungsi fasilitasi untuk membantu SMK terdampak dalam alih lokasi tempat penyelenggaraan UKK.

2. UKK Berbasis Portofolio

UKK berbasis portofolio dapat dilaksanakan pada SMK terdampak, sepanjang telah melaksanakan pembelajaran dan pengujian sebelumnya berbasis portofolio dan memiliki dokumen untuk membuktikan capaian kompetensi yang dimiliki asesi.

3. UKK Daring

UKK secara daring dapat dilaksanakan khusus untuk konsentrasi keahlian dengan karakteristik sebagai berikut:

a. Alat dan bahan dimungkinkan untuk diadakan oleh masing-masing asesi;
b. Hasil unjuk kerja dapat diobservasi secara jarak jauh melalui media daring.

4. UKK Terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

UKK dapat diintegrasikan dengan kegiatan PKL bagi asesi pada SMK terdampak, dengan persyaratan mitra dunia kerja bersedia melakukan penilaian UKK sesuai kriteria unjuk kerja pada paket soal, yang dibuktikan melalui jurnal PKL.

5. Penjadwalan Ulang

Pada SMK terdampak kerusakan ringan, satuan pendidikan dapat melakukan penjadwalan ulang UKK menyesuaikan kondisi hingga dimungkinkannya pelaksanaan UKK, dengan estimasi pelaksanaan UKK dapat diselesaikan sebelum diumumkannya kelulusan murid pada tahun ajaran berjalan.

BAB. VI

Evaluasi dan Tindak Lanjut Uji Kompetensi Keahlian



BAB. VI
Evaluasi dan Tindak Lanjut Uji Kompetensi Keahlian

A. Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian



Evaluasi Penyelenggaraan UKK adalah suatu proses sistematis untuk menilai kesesuaian keterlaksanaan, efektivitas, dan mutu penyelenggaraan. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan sebagai bagian dari pengendalian mutu penyelenggaraan UKK.

Objek evaluasi adalah kinerja SMK sebagai penyelenggara UKK, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan. Evaluasi ini bertujuan memastikan UKK berjalan sesuai standar mutu, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk:

1. mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan UKK;
2. mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penyelenggaraan UKK; dan
3. memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan penyusunan rekomendasi peningkatan mutu penyelenggaraan UKK pada periode berikutnya.

B. Pelaksana Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian

Untuk memastikan penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) berjalan sesuai standar mutu, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, SMK melaksanakan evaluasi secara terencana dan sistematis terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan UKK. Evaluasi dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala SMK, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Pembentukan Tim Evaluasi**
 Evaluasi penyelenggaraan UKK dilaksanakan oleh SMK melalui tim evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala SMK.

2. **Tugas Tim Evaluasi**
 Tim evaluasi bertugas:
 a. menyusun rencana evaluasi;
 b. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan UKK;
 c. mengumpulkan dan menganalisis data hasil evaluasi;
 d. menyusun laporan hasil evaluasi;

e. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kepala SMK; dan
f. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

3. **Pengumpulan Informasi Evaluasi**
 Dalam melaksanakan tugasnya, tim evaluasi dapat memperoleh informasi dari panitia, asesor, asesi, LSP, dunia kerja, asosiasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan UKK.

4. **Penetapan Tindak Lanjut**
 Kepala SMK menetapkan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko dan peningkatan mutu penyelenggaraan UKK.

C. Tahapan Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian

Evaluasi penyelenggaraan UKK dilaksanakan secara sistematis pada setiap tahapan penyelenggaraan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, evaluasi terdiri atas evaluasi tahap perencanaan dan persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan UKK, dan evaluasi tahap pelaksanaan yang dilakukan selama pelaksanaan hingga setelah seluruh rangkaian UKK selesai dilaksanakan. Kedua tahapan evaluasi tersebut memiliki tujuan dan tindak lanjut yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing.

1. Evaluasi Tahap Perencanaan dan Persiapan

Evaluasi tahap perencanaan dan persiapan merupakan proses pemeriksaan sistematis terhadap kesesuaian, kelengkapan, dan kesiapan seluruh komponen yang telah direncanakan dan dipersiapkan oleh satuan pendidikan. Komponen evaluasi mencakup analisis kebutuhan, penentuan pola penyelenggaraan, pengembangan instrumen, penjadwalan, verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK), penetapan dan penyiapan peserta uji, serta penetapan dan penyiapan asesor. Evaluasi ini dilakukan sebelum pelaksanaan UKK sebagai bentuk pengendalian mutu awal *(early quality control)* agar potensi kendala dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum berdampak pada jalannya ujian.

Evaluasi tahap perencanaan dan persiapan bertujuan memastikan bahwa seluruh persyaratan penyelenggaraan UKK telah dipenuhi sebelum pelaksanaan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai kesiapan penyelenggaraan serta penetapan tindak lanjut yang diperlukan agar UKK dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

a. Instrumen Evaluasi Tahap Perencanaan dan Persiapan

Instrumen evaluasi tahap perencanaan dan persiapan meliputi seluruh kegiatan pada tahap perencanaan dan persiapan UKK yang dikembangkan dan digunakan oleh SMK untuk menilai tingkat kesiapan penyelenggaraan UKK sebelum pelaksanaan.

Berikut merupakan komponen evaluasi dalam instrumen evaluasi tahap

perencanaan dan persiapan yang dapat digunakan oleh SMK sebagai acuan serta dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri. Contoh format lengkap instrumen evaluasi tahap perencanaan dan persiapan terlampir dalam bagian Lampiran Panduan UKK ini.

Tabel 6.1. Instrumen Evaluasi Tahap Perencanaan dan Persiapan

No	Aspek	Hal yang Dievaluasi
A	Analisis kebutuhan	Analisis kebutuhan dilakukan oleh SMK pada setiap konsentrasi keahlian untuk memastikan kesesuaian kompetensi atau skema sertifikasi dengan Capaian Pembelajaran dan kebutuhan dunia kerja, ketersediaan LSP dan/atau mitra dunia kerja/asosiasi profesi, asesor, TUK, peralatan dan bahan untuk UKK, waktu, dan pembiayaan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar penetapan pola penyelenggaraan dan rencana UKK.
B	Penentuan pola penyelenggaraan	Pola penyelenggaraan UKK ditetapkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan kesiapan dengan memilih salah satu dari dua pola yang telah ditetapkan, yaitu UKK oleh LSP-P1 SMK/P2/P3 atau UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi. Setiap SMK dapat menerapkan pola yang berbeda pada konsentrasi keahlian sesuai karakteristik dan kesiapan.
C	Pengembangan instrumen	Perangkat UKK disiapkan sesuai pola penyelenggaraan. Pada pola melalui LSP, perangkat asesmen ditetapkan oleh LSP berdasarkan skema sertifikasi, sedangkan pada pola bersama dunia kerja/asosiasi profesi, perangkat dikembangkan dan/atau divalidasi oleh dunia kerja/asosiasi profesi dan dapat disusun bersama SMK.
D	Penjadwalan	Jadwal UKK ditetapkan sebagai bagian dari perencanaan pelaksanaan dengan memperhatikan ketentuan waktu penyelenggaraan, yaitu pada semester 5 atau 6 untuk SMK program 3 tahun dan semester 7 atau 8 untuk SMK program 4 tahun. Penyusunan jadwal juga mempertimbangkan kalender pendidikan serta jadwal LSP dan/atau mitra dunia kerja/asosiasi profesi yang relevan.

No	Aspek	Hal yang Dievaluasi
E	Verifikasi Tempat Uji Kompetensi	Tempat Uji Kompetensi disiapkan dan diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan karakteristik paket soal dan jumlah peserta.
F	Penetapan dan penyiapan peserta UKK	Peserta UKK ditetapkan dari murid yang telah mengikuti pembelajaran dan memiliki kesiapan menunjukkan kompetensi sesuai konsentrasi keahliannya, serta memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan dasar skema sertifikasi apabila mengikuti pola melalui LSP.
G	Penetapan dan penyiapan asesor	Asesor ditetapkan sesuai kompetensi, pola penyelenggaraan, dan ketentuan yang berlaku dengan memastikan asesor bukan tenaga pengajar langsung asesi pada kelas XII/XIII, memiliki kompetensi yang relevan, memahami standar kompetensi kerja atau skema sertifikasi, memperoleh penugasan dari instansi penyelenggara, mampu menggunakan atau menyusun perangkat asesmen, dan tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas.

b. Kaidah Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap setiap indikator pada instrumen evaluasi untuk menentukan tingkat kesiapan penyelenggaraan UKK. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan dokumen, observasi, konfirmasi, atau metode lain yang relevan.

Setiap indikator diberi skor menggunakan skala sebagai berikut.

Tabel 6.2. Kriteria Skor Evaluasi Tahap Perencanaan dan Persiapan

Skor	Kriteria
1	Indikator terpenuhi
0	Indikator tidak terpenuhi

Nilai setiap aspek diperoleh dari skor seluruh indikator pada aspek yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6.3. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tahap Perencanaan dan Persiapan

No	Aspek	Jumlah Indikator	Jumlah Skor
A	Analisis kebutuhan	14	
B	Penentuan pola penyelenggaraan	5	
C	Pengembangan instrumen	11	
D	Penjadwalan	4	
E	Verifikasi Tempat Uji Kompetensi	9	
F	Penetapan dan penyiapan peserta UKK	8	
G	Penetapan dan penyiapan asesor	10	
Total indikator		**61**	

c. Perhitungan

Selanjutnya, nilai akhir evaluasi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:



Untuk memudahkan penetapan tingkat kesiapan SMK, nilai rata-rata yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan ke dalam empat kategori status kesiapan. Kategori tersebut menjadi acuan dalam menentukan tindak lanjut penyelenggaraan UKK, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.4. Status Kesiapan pada Tahap Perencanaan dan Persiapan UKK

Nilai Rata-rata	Status
90-100	Sangat siap
70-89	Siap
60-69	Kurang siap
<60	Tidak siap

Status kesiapan pada tahap perencanaan dan persiapan menjadi dasar dalam menetapkan tindak lanjut penyelenggaraan UKK.

d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahap Perencanaan dan Persiapan

Tindak lanjut hasil evaluasi tahap perencanaan dan persiapan dimulai dari rekapitulasi skor indikator evaluasi untuk mengidentifikasi status kesiapan penyelenggaraan UKK. Berdasarkan status kesiapan tersebut, kepala SMK menetapkan keputusan apakah UKK dapat dilaksanakan (status: siap atau sangat siap), dijadwalkan ulang sampai dengan terpenuhinya prasyarat penyelenggaraan UKK (status: kurang siap atau tidak siap), atau menggunakan TUK yang ada di satuan pendidikan lain/mitra dunia kerja/balai latihan kerja (BLK) (status: tidak siap).

2. Evaluasi Tahap Pelaksanaan

Evaluasi tahap pelaksanaan merupakan proses pemeriksaan sistematis terhadap kesesuaian dan ketertiban seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan UKK, mulai dari registrasi asesi hingga pelaporan pelaksanaan dengan prosedur dan perangkat yang telah disusun pada tahap perencanaan dan persiapan. Evaluasi ini dapat dilakukan selama dan setelah pelaksanaan berlangsung sebagai bentuk pengendalian mutu proses *(process quality control)*.

Evaluasi tahap pelaksanaan dilakukan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan UKK selama pelaksanaan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penjaminan mutu pelaksanaan serta penyusunan rekomendasi peningkatan mutu penyelenggaraan UKK pada periode berikutnya. Evaluasi pada tahap ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan kunci "Apakah pelaksanaan UKK berjalan sesuai prosedur, tertib, adil, aman, dan menghasilkan bukti yang sah?", bukan "apakah asesi kompeten?".

a. Instrumen Evaluasi Tahap Pelaksanaan

Instrumen evaluasi tahap pelaksanaan dikembangkan dan digunakan oleh SMK

untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan UKK selama pelaksanaan berlangsung maupun setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai.

Berikut merupakan komponen evaluasi dalam instrumen evaluasi tahap pelaksanaan yang dapat digunakan oleh SMK sebagai acuan serta dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri. Contoh format lengkap instrumen evaluasi tahap pelaksanaan terlampir dalam bagian Lampiran Panduan UKK ini.

Tabel 6.5. Instrumen Evaluasi Tahap Pelaksanaan

No	Aspek	Jumlah Indikator
A	Ketentuan Umum Pelaksanaan UKK	Mencakup kesesuaian pelaksanaan UKK dengan perangkat yang telah ditetapkan, pelaksanaan proses secara tertib dan terstruktur, pemberian kesempatan yang adil kepada asesi untuk menunjukkan kompetensinya, pengumpulan bukti yang cukup oleh asesor melalui metode yang relevan, serta pengendalian perubahan agar tidak mengubah kompetensi, standar, objektivitas, dan validitas asesmen.
B	Mekanisme Pelaksanaan UKK	Mencakup pelaksanaan tahapan UKK sesuai pola penyelenggaraan, pengendalian pelaksanaan, penanganan kendala, dokumentasi, dan pengujian ulang. Evaluasi mencakup registrasi dan verifikasi kesiapan, pengarahan, penyampaian tugas dan persiapan kerja, pelaksanaan pekerjaan, pengamatan dan pengumpulan bukti, pemeriksaan hasil, pemantauan waktu dan sumber daya, penerapan tata tertib dan K3, pencatatan tindakan atau perubahan, ketertelusuran dokumentasi, serta pelaksanaan pengujian ulang sesuai ketentuan.
C	Penetapan Hasil Uji Kompetensi Keahlian	Mencakup pengumpulan dan pemeriksaan hasil serta kelengkapan dokumen, rekapitulasi, verifikasi dan validasi bukti kerja, penetapan hasil UKK sesuai pola penyelenggaraan, pengolahan dan konversi nilai, penyampaian dan pengesahan hasil, tindak lanjut bagi asesi yang belum kompeten, pengarsipan dokumen hasil UKK, serta penerbitan sertifikat kompetensi dan/atau Surat Keterangan

No	Aspek	Jumlah Indikator
		Telah Mengikuti UKK sesuai hasil pengujian.
D	Pelaporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian	Mencakup kelengkapan dan ketertelusuran laporan penyelenggaraan UKK, meliputi identitas satuan pendidikan, pola penyelenggaraan dan pihak yang terlibat, data peserta dan hasil UKK, lokasi, kendala dan penanganannya, dokumentasi, kesimpulan dan rekomendasi perbaikan, serta pemanfaatan hasil UKK untuk mengetahui pencapaian kompetensi asesi, evaluasi ketuntasan pembelajaran, dan peningkatan mutu pembelajaran.

b. Kaidah Penilaian

Kaidah penilaian digunakan sebagai acuan dalam menentukan tingkat kesesuaian penyelenggaraan UKK berdasarkan hasil evaluasi terhadap setiap aspek yang dinilai. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan dokumen, observasi, konfirmasi, atau metode lain yang relevan.

Setiap indikator pada instrumen evaluasi diberi skor sesuai dengan kondisi yang ditemukan pada saat evaluasi menggunakan skala sebagai berikut.

Tabel 6.6. Kriteria Skor Evaluasi Tahap Pelaksanaan

Skor	Kriteria
1	Indikator terpenuhi
0	Indikator tidak terpenuhi

Nilai setiap aspek diperoleh dari skor seluruh indikator pada aspek yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6.7. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tahap Pelaksanaan

No	Aspek	Jumlah Indikator	Jumlah Skor
A	Ketentuan Umum Pelaksanaan UKK	5	
B	Mekanisme Pelaksanaan UKK	10	
C	Penetapan Hasil Uji Kompetensi Keahlian	7	
D	Pelaporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian	7	
Total indikator		**29**	

c. Perhitungan

Selanjutnya, nilai akhir evaluasi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:



Untuk memudahkan penilaian tingkat kesesuaian penyelenggaraan UKK, nilai rata-rata yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan ke dalam empat kategori kesesuaian. Kategori tersebut menjadi acuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan UKK terhadap standar yang ditetapkan serta menentukan tindak lanjut perbaikannya, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.8. Status Kesesuaian pada Tahap Pelaksanaan UKK

Nilai Rata-rata	Status
90-100	Sangat sesuai

Nilai Rata-rata	Status
70-89	Sesuai
60-69	Kurang sesuai
<60	Tidak sesuai

d. Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahap Pelaksanaan UKK

Rekomendasi tindak lanjut merupakan saran perbaikan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan UKK. Rekomendasi bertujuan untuk pengendalian mutu proses serta untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan UKK pada periode berikutnya.

BAB. VII
Penutup



BAB. VII
Penutup



Panduan pelaksanaan UKK ini menjadi acuan bagi satuan pendidikan dan pihak terkait dalam merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, menetapkan hasil, serta menindaklanjuti hasil Uji Kompetensi Keahlian (UKK).

Penerapan Panduan perlu disesuaikan dengan karakteristik program atau konsentrasi keahlian, pola penyelenggaraan, kebutuhan dunia kerja, ketersediaan sumber daya, serta ketentuan yang berlaku. Penyesuaian dapat dilakukan sepanjang tidak memengaruhi standar kompetensi yang perlu dicapai oleh seluruh asesi, serta tidak mengurangi prinsip objektivitas, keadilan, keselamatan, validitas asesmen, dan mutu penyelenggaraan.

UKK yang bermutu tidak hanya menghasilkan predikat atau dokumen hasil. UKK yang bermutu menghasilkan informasi yang dapat dipercaya mengenai kompetensi murid dan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta kesiapan lulusan SMK.

Dengan demikian, UKK perlu ditempatkan sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu pendidikan kejuruan:



Diagram 7.1. UKK dalam Siklus Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan

Melalui penyelenggaraan yang terencana, objektif, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dan berkelanjutan, UKK diharapkan dapat mendukung terbentuknya lulusan yang memiliki daya saing *(competitiveness)* serta mampu untuk mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan.

GLOSARIUM

Asesi	Murid pada satuan pendidikan yang mengikuti proses uji kompetensi keahlian untuk memperoleh pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya.
Asesmen	Proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penelaahan bukti untuk menentukan ketercapaian kompetensi asesi berdasarkan standar dan kriteria yang berlaku.
Asesor	Seseorang yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan asesmen kompetensi sesuai dengan ketentuan lembaga sertifikasi atau sistem sertifikasi kompetensi yang berlaku.
Asosiasi Profesi	Organisasi yang mewadahi dan mengembangkan profesi tertentu serta dapat berperan dalam penyelenggaraan UKK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Bukti Kompetensi	Informasi atau hasil yang menunjukkan kemampuan asesi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kriteria yang dipersyaratkan.
Capaian Pembelajaran (CP)	Kompetensi yang harus dicapai murid pada akhir fase pembelajaran.
Dunia Kerja	Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya yang relevan dengan program atau konsentrasi keahlian di SMK.
Evaluasi Penyelenggaraan UKK	Proses pengumpulan dan analisis informasi untuk menilai kesesuaian, kelancaran, efektivitas, dan mutu persiapan serta pelaksanaan UKK sebagai dasar perbaikan.
Keadaan Kahar *(Force Majeure)*	Keadaan di luar kendali para pihak yang tidak dapat diperkirakan atau dicegah secara wajar dan menyebabkan UKK tidak dapat dilaksanakan, harus dihentikan, ditunda, dipindahkan, atau dijadwalkan kembali.
Kriteria Unjuk Kerja	Persyaratan atau ukuran yang digunakan untuk menentukan kesesuaian bukti dengan kompetensi yang diujikan.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Upaya untuk mencegah kecelakaan dan gangguan kesehatan melalui pengendalian bahaya dan risiko dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kesiapan Penyelenggaraan	Kondisi terpenuhinya persyaratan asesi, asesor, perangkat, tempat, alat, bahan, K3, waktu, pembiayaan, dan administrasi sebelum UKK dilaksanakan.
Keterlacakan	Kemampuan untuk menelusuri hubungan antara hasil UKK dengan identitas asesi, bukti, instrumen, asesor, waktu, dan proses penetapannya.
Kompetensi	Kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, prosedur, dan standar yang dipersyaratkan.
Konsentrasi Keahlian	Pengelompokan kompetensi keahlian dalam suatu program keahlian yang menjadi fokus pembelajaran dan pengembangan kompetensi murid.
Konversi Hasil UKK	Proses mengubah atau menyetarakan hasil UKK ke dalam nilai atau bentuk hasil lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Murid	Peserta didik pada satuan pendidikan SMK yang mengikuti pembelajaran dan UKK.
Nilai UKK	Hasil pengolahan capaian asesi yang dinyatakan dalam bentuk angka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengujian Ulang	Proses asesmen ulang terhadap asesi yang belum memenuhi kriteria unjuk kerja pada seluruh unit kompetensi.
Penyamaan Persepsi	Kegiatan untuk menyamakan pemahaman asesor mengenai tugas, bukti, instrumen, kriteria, dan prosedur asesmen agar diterapkan secara konsisten.
Pengendalian Mutu	Kegiatan pemantauan dan tindakan korektif untuk menjaga agar UKK berlangsung sesuai rencana, ketentuan, standar, dan prinsip penyelenggaraan UKK.
Perangkat UKK	Dokumen yang digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan pekerjaan dan asesmen dalam UKK.
Program Keahlian	Pengelompokan beberapa konsentrasi keahlian di SMK yang memuat kompetensi sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja.
Rekomendasi Asesmen	Pernyataan atau saran asesor berdasarkan bukti asesmen sebagai dasar penetapan hasil UKK.

Rubrik Asesmen	Pedoman penilaian yang memuat kriteria dan deskripsi tingkat ketercapaian untuk menilai kualitas proses atau hasil kerja.
Sertifikat Kompetensi	Dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi yang dirujuk.
Sertifikasi Kompetensi	Proses pemberian pengakuan terhadap kompetensi seseorang melalui asesmen sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
Skema Sertifikasi Kompetensi	Dokumen yang memuat paket kompetensi, mekanisme, dan persyaratan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan sertifikasi pada bidang atau jabatan kerja tertentu.
Standar Kompetensi	Acuan yang memuat kemampuan dan persyaratan kerja yang harus dicapai dalam melaksanakan pekerjaan tertentu.
Tempat Uji Kompetensi (TUK)	Tempat yang memenuhi standar persyaratan dan ketentuan untuk melaksanakan uji kompetensi keahlian.
Tindak Lanjut	Tindakan yang dilakukan berdasarkan hasil UKK atau hasil evaluasi penyelenggaraan untuk memperkuat kompetensi dan/atau meningkatkan mutu penyelenggaraan UKK.
Uji Kompetensi Keahlian (UKK)	Proses pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian kompetensi murid pada bidang atau jabatan kerja tertentu melalui pelaksanaan tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam skema sertifikasi kompetensi yang dirujuk.
Utilitas	Sarana pendukung yang diperlukan agar pekerjaan dapat dilaksanakan, seperti listrik, air, udara bertekanan, jaringan, atau sumber daya lainnya.
Validitas Asesmen	Tingkat ketepatan asesmen dalam mengukur kompetensi yang dipersyaratkan dalam kriteria unjuk kerja dalam pelaksanaan UKK.
Verifikasi Hasil	Proses pemeriksaan terhadap kelengkapan, kesesuaian, dan keterlacakan bukti sebelum disahkan menjadi keputusan hasil UKK.

Lampiran 1.
Contoh Instrumen Evaluasi Tahap Perencanaan dan Persiapan UKK

1. Identitas

Komponen	Isian
Nama SMK	
Program Keahlian	
Konsentrasi Keahlian	
Pola Penyelenggaraan	Pola 1: LSP-P1/P2/P3* Pola 2: Dunia Kerja/Asosiasi Profesi*
Tahun Pelajaran	
Tanggal Evaluasi	
Tim Evaluasi	

** pilih salah satu*

2. Petunjuk Penilaian

Instrumen diisi berdasarkan bukti yang tersedia melalui pemeriksaan dokumen, observasi, dan/atau konfirmasi. Setiap indikator diberi skor sesuai tingkat keterpenuhannya.

Skor	Kriteria
1	Indikator terpenuhi
0	Indikator tidak terpenuhi

A. Analisis Kebutuhan dan Kesiapan

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
A1	Tersedia CP konsentrasi keahlian yang menjadi dasar analisis	Dokumen CP		
A2	Tersedia SKKNI/SKKI/ SKKK atau dokumen skema sertifikasi yang relevan	Dokumen standar/ skema		
A3	Terdapat bukti kesesuaian/sinkronisasi kurikulum dengan dunia kerja	Dokumen hasil sinkronisasi		

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
A4	Tersedia data jumlah murid kelas XII dan/atau XIII yang akan mengikuti UKK	Data peserta UKK		
A5	Tersedia informasi mengenai ketuntasan pembelajaran peserta	Rapor murid dan sertifikat PKL (jika ada)		
A6	Murid berkebutuhan khusus telah diidentifikasi	Data murid/dokumen terkait		
A7	Tersedia LSP dan/ atau mitra dunia kerja/ asosiasi profesi sesuai kebutuhan	Lisensi LSP/SK jejaring LSP/Nota kesepahaman antara SMK dan dunia kerja		
A8	Tersedia asesor yang sesuai dengan kebutuhan UKK	Daftar asesor dan dokumen pendukung lainnya		
A9	Ketersediaan TUK, peralatan, bahan, dan utilitas telah diidentifikasi	Data sarpras, daftar alat/bahan		
A10	Risiko pekerjaan dan kebutuhan penerapan K3 telah diidentifikasi	Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko		
A11	Ketersediaan APD, APAR, dan fasilitas P3K telah diperiksa	Data perangkat K3		
A12	Ketersediaan perangkat UKK, sistem pencatatan, dan dokumentasi telah diidentifikasi	Perangkat UKK dan formulir registrasi UKK		
A13	Ketersediaan waktu dan kebutuhan pembiayaan telah dianalisis	Kalender UKK dan RAB UKK		
A14	Hasil analisis memuat kondisi yang tersedia, kekurangan, alternatif pemenuhan, dan pihak yang bertanggung jawab	Dokumen hasil analisis		

B. Penentuan Pola Penyelenggaraan

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
B1	Pola UKK yang dipilih pada masing-masing konsentrasi keahlian di SMK merupakan salah satu dari dua pola yang ditetapkan dalam panduan	Hasil analisis dan SK penetapan pola penyelenggaraan UKK		
B2	Pemilihan pola didasarkan pada hasil analisis kebutuhan dan kesiapan	Hasil analisis dan SK penetapan pola penyelenggaraan UKK		
B3	Pihak penyelenggara sesuai dengan pola yang dipilih	Dokumen kerja sama dan/atau surat penugasan pihak terkait		
B4	Pembagian tugas dengan LSP dan/atau dunia kerja/asosiasi profesi telah disepakati sesuai pola yang dipilih	Dokumen kerja sama dan/atau surat penugasan pihak terkait		
B5	Pola yang dipilih tidak mengurangi standar kompetensi, mutu asesmen, keselamatan, objektivitas, dan ketertelusuran hasil	Hasil analisis dan SK penetapan pola penyelenggaraan UKK		

C. Pengembangan Instrumen

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
C1	Perangkat UKK tersedia sesuai pola penyelenggaraan yang dipilih	Perangkat UKK		
C2	Perangkat memuat ruang lingkup kompetensi yang diujikan	Perangkat UKK		
C3	Perangkat memuat tugas atau pekerjaan yang diujikan	Perangkat UKK		
C4	Perangkat memuat instruksi kerja	Perangkat UKK		

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
C5	Perangkat memuat bukti kerja yang harus dikumpulkan.	Perangkat UKK		
C6	Perangkat memuat kriteria unjuk kerja	Perangkat UKK		
C7	Perangkat memuat metode penilaian	Perangkat UKK		
C8	Perangkat memuat alokasi waktu	Perangkat UKK		
C9	Perangkat memuat kebutuhan alat dan bahan serta ketentuan K3	Perangkat UKK		
C10	Perangkat memuat format pencatatan hasil pengujian	Perangkat UKK		
C11	Perangkat telah ditelaah sebelum digunakan untuk memastikan kesesuaian kompetensi, kejelasan instruksi, keterlaksanaan, kecukupan bukti, dan objektivitas kriteria	Bukti telaah/validasi perangkat UKK		

D. Penjadwalan

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
D1	Jadwal UKK telah ditetapkan	Jadwal UKK		
D2	Untuk SMK program 3 tahun, jadwal UKK berada pada semester 5 atau 6	Jadwal UKK dan data peserta UKK		
D3	Untuk SMK program 4 tahun, jadwal UKK berada pada semester 7 atau 8	Jadwal UKK dan data peserta UKK		
D4	Jadwal UKK telah mempertimbangkan jadwal LSP dan/atau mitra dunia kerja yang relevan	Jadwal UKK dan bukti korespondensi		

E. Verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK)

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
E1	TUK telah tersedia dan sesuai dengan karakteristik paket soal dan jumlah peserta	Instrumen verifikasi TUK		
E2	Kondisi dan kebersihan area kerja telah diperiksa	Instrumen verifikasi TUK		
E3	Tata letak alat dan bahan telah disiapkan	Instrumen verifikasi TUK		
E4	Area kerja dan jalur pergerakan peserta telah ditetapkan	Instrumen verifikasi TUK		
E5	Area penyimpanan dan pengamatan telah disiapkan	Instrumen verifikasi TUK		
E6	Pencahayaan, ventilasi, dan utilitas telah diperiksa	Instrumen verifikasi TUK		
E7	Rambu dan perangkat K3 tersedia	Instrumen verifikasi TUK		
E8	Tata letak memungkinkan asesor melakukan pengamatan tanpa menghambat proses kerja	Instrumen verifikasi TUK		
E9	TUK telah diverifikasi oleh pihak yang berwenang sesuai pola penyelenggaraan	Instrumen verifikasi TUK		

F. Penetapan dan Penyiapan Peserta Uji

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
F1	Peserta memenuhi ketentuan kelas/ semester sesuai SMK program 3 tahun atau 4 tahun	Rapor murid, daftar peserta UKK dan formulir registrasi peserta UKK		
F2	Peserta telah menuntaskan pembelajaran dan memenuhi persyaratan administrasi UKK	Rapor murid, sertifikat PKL (untuk pola UKK melalui LSP), daftar peserta UKK, dan formulir registrasi peserta UKK		

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
F3	Peserta UKK dengan LSP memenuhi persyaratan dasar skema sertifikasi, termasuk sertifikat PKL apabila dipersyaratkan	Daftar peserta UKK, sertifikat PKL, dan formulir registrasi peserta UKK		
F4	Identitas peserta UKK telah diverifikasi	Formulir registrasi peserta UKK		
F5	Konsentrasi keahlian peserta UKK telah diverifikasi	Formulir registrasi peserta UKK		
F6	Peserta UKK telah memperoleh informasi mengenai prosedur registrasi, jadwal dan tempat, tata tertib, ruang lingkup pekerjaan, K3, perlengkapan, ketentuan pelaksanaan, dan mekanisme penyampaian hasil	Dokumentasi pengarahan atau sosialisasi UKK		
F7	Peserta telah memperoleh pembelajaran dan pengalaman praktik yang relevan sebelum UKK	Rapor murid		
F8	Tersedia daftar asesi yang valid, terverifikasi, dan siap mengikuti UKK	Daftar peserta final UKK		

G. Penetapan dan Penyiapan Peserta Uji

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
G1	Asesor bukan tenaga pengajar langsung asesi pada kelas XII/XIII	Jadwal mengajar guru dan SK penetapan asesor UKK		
G2	Asesor memiliki kompetensi yang relevan dengan konsentrasi keahlian yang diujikan	Sertifikat dan/atau dokumen kompetensi		

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
G3	Asesor memahami standar kompetensi kerja atau skema sertifikasi yang relevan	Sertifikat dan/atau dokumen kompetensi		
G4	Asesor memperoleh penugasan dari instansi penyelenggara sesuai pola UKK	Surat penugasan dari instansi terkait		
G5	Asesor mampu menyusun perangkat asesmen sesuai kompetensi yang diujikan	Perangkat UKK		
G6	Asesor tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas	Surat pakta integritas		
G7	Pada pola LSP, asesor memiliki sertifikat yang masih aktif masa berlakunya	Sertifikat asesor kompetensi		
G8	Pada pola dunia kerja/ asosiasi profesi, asesor eksternal memiliki pengalaman kerja industri minimal satu tahun, kompetensi relevan, dan masih aktif bekerja pada perusahaan/instansi yang menugaskan	Surat pengalaman kerja dan surat penugasan dari instansi terkait		
G9	Penyamaan persepsi asesor telah dilaksanakan sebelum UKK	Dokumentasi persiapan UKK		
G10	Penyamaan persepsi mencakup kompetensi yang diujikan, ruang lingkup pekerjaan, tahapan pekerjaan, bukti kerja, kriteria unjuk kerja, penggunaan instrumen penilaian, pencatatan hasil, dan objektivitas penilaian	Dokumentasi persiapan UKK		

3. Rekapitulasi Hasil Evaluasi

Nilai setiap aspek diperoleh dari skor seluruh indikator pada aspek yang bersangkutan. Nilai akhir evaluasi dihitung berdasarkan rumus di bawah ini:

Aspek	Jumlah Indikator	Jumlah Skor
A. Analisis kebutuhan dan kesiapan	14	
B. Penentuan pola penyelenggaraan	5	
C. Pengembangan instrumen	11	
D. Penjadwalan	4	
E. Verifikasi TUK	9	
F. Penetapan dan penyiapan peserta	8	
G. Penetapan dan penyiapan asesor	10	
Total	**61**	

Perhitungan:
Rata-rata skor keseluruhan = (jumlah seluruh skor indikator ÷ 61) * 100.

Status Kesiapan

Nilai rata-rata	Jumlah Skor
90-100	Sangat siap
70-89	Siap
60-69	Kurang siap
<60	Tidak siap

Lampiran 2.
Contoh Instrumen Evaluasi Tahap Pelaksanaan UKK

1. Identitas

Komponen	Isian
Nama SMK	
Program Keahlian	
Konsentrasi Keahlian	
Pola Penyelenggaraan	Pola 1: LSP-P1/P2/P3* Pola 2: Dunia Kerja/Asosiasi Profesi*
Tahun Pelajaran	
Tanggal Evaluasi	
Tim Evaluasi	

** pilih salah satu*

2. Petunjuk Penilaian

Instrumen diisi berdasarkan bukti yang tersedia melalui pemeriksaan dokumen, observasi, konfirmasi, dan/atau metode lain yang relevan. Penilaian dilakukan terhadap setiap indikator sesuai kondisi yang ditemukan selama dan/atau setelah pelaksanaan UKK.

Skor	Kriteria
1	Indikator terpenuhi
0	Indikator tidak terpenuhi

A. Ketentuan Umum Uji Kompetensi Keahlian

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
A1	Pelaksanaan UKK dilaksanakan secara tertib dan terstruktur mulai dari registrasi asesi hingga penyelesaian administrasi	Dokumentasi registrasi asesi dan perangkat UKK		
A2	Asesi memperoleh kesempatan yang adil untuk menunjukkan kompetensinya sesuai tugas atau pekerjaan dan ketentuan yang ditetapkan	Perangkat UKK dan dokumentasi pelaksanaan		

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
A3	Asesor mengumpulkan bukti melalui pengamatan proses kerja, pemeriksaan hasil kerja, dan/atau metode lain yang relevan	Perangkat UKK dan catatan asesor		
A4	Asesor tidak memberikan bantuan yang dapat memengaruhi hasil asesmen, kecuali tindakan untuk mencegah bahaya atau menangani keadaan darurat	Dokumentasi dan berita acara pelaksanaan UKK		
A5	Perubahan terhadap tugas, waktu, alat, bahan, tempat, atau prosedur, apabila dilakukan, tidak mengubah kompetensi, standar, objektivitas, dan validitas asesmen serta dicatat dan dilaporkan sesuai mekanisme	Berita acara pelaksanaan UKK		

B. Mekanisme Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
B1	Registrasi dan verifikasi identitas, kehadiran, dan kesiapan asesi dilaksanakan sesuai pola penyelenggaraan UKK	Dokumen registrasi dan daftar hadir asesi		
B2	Pengarahan dan penyampaian ketentuan pengujian dilaksanakan sesuai pola penyelenggaraan, termasuk tata tertib, ruang lingkup pekerjaan, metode uji, waktu, standar K3, serta penggunaan alat dan bahan	Salindia atau dokumen ketentuan pelaksanaan		

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
B3	Paket tugas, instruksi kerja, dokumen atau gambar teknis, spesifikasi produk/ layanan, serta kebutuhan pekerjaan disampaikan atau disiapkan sesuai perangkat UKK	Perangkat UKK dan instrumen verifikasi TUK		
B4	Area kerja, alat, bahan, dan kebutuhan pekerjaan diperiksa sebelum pekerjaan dilaksanakan	Instrumen verifikasi TUK		
B5	Asesi melaksanakan pekerjaan secara mandiri sesuai instruksi, prosedur kerja, standar mutu, alokasi waktu, dan ketentuan K3	Dokumentasi pelaksanaan UKK		
B6	Asesor mengamati proses kerja dan mengumpulkan bukti hasil kerja tanpa mengganggu pekerjaan asesi	Perangkat UKK, catatan asesor, dan bukti hasil kerja		
B7	Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan perangkat atau kriteria unjuk kerja yang digunakan sesuai pola penyelenggaraan	Perangkat UKK, catatan asesor, dan bukti hasil kerja		
B8	Pelaksanaan UKK dikendalikan agar sesuai rencana, perangkat, jadwal, standar kompetensi, ketentuan K3, dan kebutuhan sumber daya; ketidaksesuaian atau kendala ditangani tanpa mengubah tuntutan kompetensi, standar, objektivitas, atau validitas asesmen	Berita acara, catatan kendala, dan dokumentasi pelaksanaan UKK		

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
B9	Pelaksanaan UKK didokumentasikan untuk menjamin ketertelusuran proses, hasil, dan kejadian, termasuk daftar hadir, catatan pengamatan, hasil pemeriksaan, bukti hasil kerja, berita acara, catatan kendala, dan dokumentasi kegiatan sesuai kebutuhan	Dokumen dan dokumentasi pelaksanaan UKK		
B10	Pengujian ulang bagi asesi yang memperoleh hasil Belum Kompeten dilaksanakan sesuai pola penyelenggaraan, menggunakan ketentuan dan perangkat yang berlaku, serta hasilnya dicatat, diverifikasi, ditetapkan, dan didokumentasikan	Perangkat pengujian ulang dan hasil UKK		

C. Penetapan Hasil Uji Kompetensi Keahlian

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
C1	Hasil penilaian, bukti pendukung, dan kelengkapan dokumen dikumpulkan dan diperiksa sesuai perangkat serta pola penyelenggaraan UKK	Perangkat UKK dan bukti hasil kerja UKK		
C2	Bukti asesmen atau hasil penilaian direkap, diverifikasi, dan/ atau divalidasi sesuai mekanisme yang berlaku agar hasil mencerminkan bukti pekerjaan	Perangkat UKK dan bukti hasil kerja UKK		

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
C3	Hasil UKK ditetapkan berdasarkan rekomendasi asesor Kompeten atau Belum Kompeten atau berdasarkan kriteria ketuntasan dalam perangkat UKK sesuai pola penyelenggaraan	Perangkat UKK dan bukti hasil kerja UKK		
C4	Pengolahan atau konversi nilai akhir, dilakukan sesuai ketentuan pada pola penyelenggaraan UKK	Rekapitulasi hasil UKK dan konversi nilai UKK		
C5	Hasil UKK disampaikan, dibahas, dan/atau disahkan sesuai mekanisme pola penyelenggaraan. Asesi yang belum kompeten memperoleh informasi mengenai tindak lanjut yang tersedia	Dokumen hasil UKK dan berita acara pelaksanaan UKK		
C6	Dokumen hasil UKK diarsipkan oleh pihak yang berwenang sesuai pola penyelenggaraan untuk menjamin ketertelusuran hasil	Arsip dokumen hasil UKK		
C7	Dokumen hasil UKK diterbitkan sesuai ketentuan pola penyelenggaraan, berupa sertifikat kompetensi dan/atau Surat Keterangan Telah Mengikuti UKK sesuai hasil dan kewenangan penyelenggara	Sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan		

D. Pelaporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian

No	Indikator Evaluasi	Bukti Pendukung	Skor	Temuan/Tindak Lanjut
D1	Laporan penyelenggaraan UKK memuat identitas satuan pendidikan, program keahlian, konsentrasi keahlian, tahun pelajaran, dan waktu pelaksanaan	Laporan penyelenggaraan UKK		
D2	Laporan memuat pola penyelenggaraan dan pihak yang terlibat	Laporan penyelenggaraan UKK		
D3	Laporan memuat jumlah peserta yang direncanakan dan yang mengikuti UKK serta hasil UKK setiap peserta	Laporan penyelenggaraan UKK		
D4	Laporan memuat tempat atau lokasi pelaksanaan, kendala dan tindakan penanganan jika ada, serta dokumentasi pelaksanaan	Laporan penyelenggaraan UKK		
D5	Laporan memuat kesimpulan dan rekomendasi perbaikan serta disusun secara objektif, lengkap, akurat, dan dapat ditelusuri	Laporan penyelenggaraan UKK		
D6	Hasil UKK dimanfaatkan untuk mengetahui pencapaian kompetensi asesi dan evaluasi ketuntasan pembelajaran	Laporan penyelenggaraan UKK		
D7	Hasil UKK dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan mutu pembelajaran	Laporan penyelenggaraan UKK		

3. Rekapitulasi Hasil Evaluasi

Nilai setiap aspek diperoleh dari skor seluruh indikator pada aspek yang bersangkutan. Nilai akhir evaluasi dihitung berdasarkan rumus di bawah ini:

Aspek	Jumlah Indikator	Jumlah Skor
A. Ketentuan Umum Pelaksanaan UKK	5	
B. Mekanisme Pelaksanaan UKK	10	
C. Penetapan Hasil Uji Kompetensi Keahlian	7	
D. Pelaporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian	7	
Total	**29**	

Perhitungan:
Rata-rata skor keseluruhan = (jumlah seluruh skor indikator ÷ 29) * 100.

Status Kesiapan

Nilai rata-rata	Jumlah Skor
90-100	Sangat sesuai
70-89	Sesuai
60-69	Kurang sesuai
<60	Tidak sesuai

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia